

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN
PADA INDUSTRI SARUNG TENUN GOYOR
PT. RIMATEX PUTRA NUSANTARA PEMALANG**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUHAMMAD YAZID DZUNIAM
NIM. 2017204092

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazid Dzuniam
NIM : 2017204092
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pogram Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Pedagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pemasang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Yazid Dzuniam
NIM. 2017204092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PUWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN PADA INDUSTRI SARUNG TENUN GOYOR PT RIMATEX PUTRA NUSANTARA PEMALANG

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Yazid Dzuniam** NIM 2017204092 Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Parno, S.E., M.S.I.
NIP. 19771128 201101 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19850404 201801 2 001

Pembimbing/Pengujub

Rini Meliana, S.E., M.Ak.
NIP. 19940713 202012 2 016

Purwokerto, 2 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muhammad Yazid Dzuniam NIM 2017204092 yang berjudul:

**Efektivitas Pndistribusian Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung
Tenun Goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pemasang**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Manajemen Zakat Wakaf (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 Agustus 2024
Pembimbing,



Rini Meliana, S.E., M.Ak.
NIP. 19940713 202012 2 016

MOTTO

وَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَجِيءُ الْمُنْفَصِلُ # إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلُ

"Selama masih bisa melakukan sesuatu dengan tangan sendiri (*muttasil*) maka usahakan jangan menggunakan perantara (*munfasil*)"

[Ibnu Malik: 63]



EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERDAGANGAN PADA INDUSTRI SARUNG TENUN GOYOR PT. RIMATEX PUTRA NUSANTARA PEMALANG

Muhammad Yazid Dzuniam

NIM. 2017204092

E-mail: dzuniam@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang merupakan sebuah perusahaan industri yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan sarung tenun goyor. Perusahaan ini terletak di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perusahaan ini terdapat zakat perdagangan yang didistribusikan secara langsung kepada mustahik, tidak melalui lembaga amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang serta sejauh mana efektivitas pendistribusian zakat yang sudah dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di PT Rimatex Putra Nusantara yang terletak di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman, yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendistribusian zakat perdagangan dalam PT Rimatex Putra Nusantara dilakukan dengan cara langsung kepada mustahik zakat, tidak melalui lembaga amil zakat sebagaimana muzaki pada umumnya. Pengukuran efektivitas pendistribusian zakat dalam penelitian ini menggunakan indikator ACR (*Allocation to Collection Ratio*), sasaran dan pemanfaatan dana. Indikator rasio perbandingan antara dana yang terhimpun dan yang tersalurkan menunjukkan sangat efektif. Sasaran dari zakat perdagangan di perusahaan ini sesuai dengan yang ada dalam syariat, yakni golongan fakir dan miskin. Pemanfaatan dana zakat yang digunakan adalah model distribusi konsumtif. Adapun dilihat dari segi pendekatan sumber, proses dan output, zakat PT Rimatex Putra Nusantara tergolong dalam kategori efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian, Zakat Perdagangan

EFFECTIVENESS OF TRADE ZAKAT DISTRIBUTION IN THE SARUNG TENUN GOYOR INDUSTRY PT. RIMATEX PUTRA NUSANTARA PEMALANG

Muhammad Yazid Dzuniam

NIM. 2017204092

Email: dzuniam@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and
Business

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang is an industrial company engaged in the production and sale of Sarung Tenun Goyor. This company is located in North Wanarejan Village, Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province. In this company there is trade zakat which is distributed directly to mustahik, not through zakat amil institutions. This research aims to analyze the implementation of zakat distribution carried out by PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang and the extent to which the zakat distribution has been carried out effectively.

This research is field research with the research location at PT Rimatex Putra Nusantara which is located in North Wanarejan Village, Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province. Researchers apply data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data validity test used in this research is the credibility test. Meanwhile, the data analysis technique uses an interactive analysis model developed by Milles and Huberman, which starts from data collection, data reduction, data presentation to reaching conclusions.

The research results show that the distribution of trade zakat in PT Rimatex Putra Nusantara is carried out directly to zakat mustahik, not through amil zakat institutions like muzaki in general. Measuring the effectiveness of zakat distribution in this research uses the ACR (Allocation to Collection Ratio) indicator, targeting and utilization of funds. The ratio indicator between the funds collected and those distributed shows that it is very effective. The targets of trade zakat in this company are in accordance with those in the Shari'a, namely the needy and the poor. The use of zakat funds is a consumptive distribution model. As seen from the source, process and output approach, PT Rimatex Putra Nusantara's zakat is classified as effective.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Zakat Trade

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حَلَامَةٌ	ditulis	Hikmah	حَزِيَّةٌ	ditulis	Jizyah
-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ
--------------------------	---------	-------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زَكَاةٌ لِفِطْرِ	ditulis	Zakât al-fitr
------------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dhammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	ditulis	A
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Jâhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تَنْسَ	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كَرِيمٌ	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فَرُودٌ	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainaqum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتٌ	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئالفروض	ditulis	zawi al-furûd
-----------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Rini Meliana, S.E., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dorongan, motivasi serta kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan membalas segala kebaikannya.
12. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
13. Segenap informan dan subjek dalam penelitian ini, terutama dewan direksi industri sarung tenun goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pematang
14. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, terkhusus kepada Pengasuh Ponpes Darul Abror Abah Kyai Taufiqorrohman beserta keluarga yang telah memberikan penulis nasihat, ilmu dan ridhonya dalam menuntut ilmu baik selama penulis di pondok maupun di kampus.
15. Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Abdullah dan Ibu Jamilatuzzulfa yang selalu mensupport penulis dalam segala langkah yang penulis ambil, tak lupa kepada kakak penulis, Qonita Romyul Ula dan Muhammad Ahnafuddin yang selalu menjadi jembatan penulis ketika berada di titik terendah sampai di titik penulis yang sekarang. Kemudian kepada kedua adik penulis, Muhammad As'ad Almukafi dan Muhammad Tamim Mushoffa yang selalu menjadi motivasi penulis hingga detik ini.

16. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pematang (IMP) UIN SAIZU Purwokerto yang telah menjadi saudara satu daerah dan membantu proses pendewasaan selama penulis di Purwokerto.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan sa.d.wa (2020) PPDA yang telah kebersamai dalam berkhidmat dan membantu mempererat *ta'alluq* kepada segenap *masyayikh ma'had*.
18. Teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf 2020 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka.
19. Kepada Manchester United selaku klub favorit penulis, terima kasih telah mengajarkan penulis arti sebuah kesabaran dalam meraih tujuan, serta memberi pelajaran betapa pentingnya untuk selalu menghargai proses meski harus melalui fase jatuh bangun terlebih dahulu.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
21. Terakhir, untuk diri saya sendiri Muhammad Yazid Dzuniam atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Semoga kedepannya bisa menjadi pribadi dengan sifat, sikap dan karakter yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah Swt membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, *aamiin*.

Purwokerto, 27 Agustus 2024



Muhammad Yazid Dzuniam
NIM. 2017204092

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2 Data pendistribusian zakat perdagangan dalam tiga tahun terakhir	54
Tabel 3 Data pendistribusian zakat tiga tahun terakhir	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pemalang (persen), 2019-2023...	3
Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Pemalang (pesen) 2019-2023.....	4
Gambar 3. Tampak depan pabrik sarung goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara	66
Lampiran 2: Hasil Wawancara 1	68
Lampiran 3: Hasil Wawancara 2.....	70
Lampiran 4: Hasil Wawancara 3.....	72
Lampiran 5: Hasil Wawancara 4.....	73
Lampiran 6: Dokumentasi.....	75
Lampiran 7: Sertifikat BTAPPI	81
Lampiran 8: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab	82
Lampiran 9: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris.....	83
Lampiran 10: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	84
Lampiran 11: Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).....	85
Lampiran 12: Sertifikat Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM).....	86
Lampiran 13: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	87
Lampiran 14: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	88
Lampiran 15 Surat Keterangan Penelitian	89



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Efektivitas	9
B. Zakat.....	16
C. Pendistribusian Zakat Perdagangan	31
D. Kajian Pustaka.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum PT. Rimatex Putra Nusantara	45
B. Penerapan Pendistribusian Zakat Perdagangan PT. Rimatex Putra Nusantara.....	52
C. Efektivitas Pendistribusian Zakat Perdagangan PT. Rimatex Putra Nusantara.....	55
D. Pendekatan Efektivitas Pendistribusian Zakat	59
1. Pendekatan Sumber (<i>resource approach</i>)	59
2. Pendekatan Proses (<i>process approach</i>).....	59
3. Pendekatan Sasaran (<i>goal approach</i>).....	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengatur umatnya untuk beribadah secara rinci. Setiap umat muslim diwajibkan mempunyai landasan dalam hidupnya supaya terjaga iman dan takwanya. Bentuk-bentuk rukun iman adalah iman kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitabNya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, serta iman terhadap *qodo* dan *qodar* Allah yang baik dan yang buruk (Nasrullah et al., 2021). Zakat termasuk dalam kategori ibadah amaliah yang menitikberatkan pada aspek sosial, yakni yang berkaitan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*).

Zakat memiliki berbagai macam, salah satu diantaranya yaitu zakat perdagangan. Beberapa ilmuwan mendefinisikan zakat perdagangan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Zakat perdagangan ialah zakat yang ditunaikan dari harta yang dimiliki, yang digunakan dalam rangka jual beli, baik perorangan ataupun peserikatan tertentu (Tanjung et al., 2023).

Zakat memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang bukan sekedar kewajiban, tetapi juga membantu dalam mempekuat sosial ekonomi masyarakat (Syaoki, dkk., 2023). Zakat ditunaikan oleh orang-orang yang mampu dan mempunyai harta yang telah mencapai nishabnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, zakat umumnya disalurkan melalui lembaga/badan amil zakat yang kemudian baru didistribusikan kepada *ashnafus samaniyah*, delapan kategori penerima zakat/mustahik (Syaoki dkk., 2023).

Sejatinya, zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kewajiban dalam membayar zakat, yakni muzakki. Menurut Dahlan (2019), Muzakki ialah orang muslim maupun badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Penghimpunan zakat kemudian

dilakukan pendistribusian kepada penerima zakat, yakni mustahik zakat. Adapun dalam pembayarannya, ada muzakki yang membayar zakatnya secara langsung oleh dirinya sendiri kepada mustahik, dan ada pula yang membayarkan zakat melalui perantara badan/lembaga amil zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah menuju ke jenjang yang lebih baik. Pendistribusian zakat menjadi satu dari beberapa faktor yang telah umat Islam jadikan tolok ukur untuk kemudian memilih badan yang dipercaya dalam mengelola zakat itu sendiri. Keberhasilan dari pengelolaan zakat itu akan sangat tergantung dengan bagaimana proses pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga (Mardiantari, dkk., 2017).

Tata kelola distribusi zakat di Indonesia terbagi menjadi distribusi produktif dan konsumtif. Distribusi konsumtif bisa dikatakan dengan zakat yang langsung diberikan kepada mustahik dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk satu dua hari kedepan saja. Sedang yang dikehendaki dengan distribusi secara tidak langsung (produktif) ini merupakan metode pendistribusian zakat yang disalurkan oleh amil zakat untuk kemudian tidak dapat dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahik. Pendistribusian model produktif umumnya dilaksanakan dalam bentuk usaha yang kemudian pengelolaan dilakukan oleh para pengelola zakat maupun mustahik, kemudian hasil dari usaha tersebut dapat dinikmati dan dikonsumsi oleh mustahik zakat tersebut. Ada juga lembaga zakat yang menggunakan distribusi konsumtif dan produktif sekaligus, hal ini dimaksud dengan tujuan agar bias tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik (Aziz & Jannah, 2022).

Pendistribusian zakat di Kabupaten Pematang Jaya oleh lembaga-lembaga zakat umumnya menggunakan distribusi konsumtif, meski terdapat beberapa distribusi produktif. Pendistribusian konsumtif juga dilakukan oleh PT. Rimatex putra Nusantara. Pada PT. ini, pendistribusian zakat dilakukan dengan model konsumtif. Setiap desa pasti memiliki kearifan lokal, ciri khas dan keunikannya sendiri. Desa Wanarejan Utara dijuluki dengan Sentra Industri Sarung Goyor. Sebagian besar penduduk

Desa Wanarejan berprofesi sebagai pengrajin Sarung Goyor. Sarung Goyor ini memiliki cakupan pasar yang cukup luas. Bukan hanya pasar lokal saja, sarung goyor dari Desa Wanarejan Utara ini sudah banyak dipasarkan di daerah-daerah lain, bahkan sudah merambah ke berbagai Negara Timur Tengah, di antaranya Etiopia, Somalia, Jeddah, Dubai, Oman dan Yaman (wawancara dengan Ibu Khumaio).

Lapangan usaha di Kabupaten Pemalang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Ada berbagai lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap ekonomi, di antaranya yaitu bidang pertanian, kehutanan, perikanan, petambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengolahan sampah, pengadaan air, limbah, serta industri pengolahan. Lapangan usaha pada sektor industri pengolahan memiliki kontribusi peran terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Pemalang, setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (25,93 persen). Pada tahun 2023, kontribusi industri pengolahan mencapai 22,38 persen.



*Angka sementara/Preliminary figures


** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Gambar 1 Distribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pemalang (persen), 2019-2023.

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

Pemalang merupakan kabupaten yang didominasi industry makanan, minuman dan tekstil serta pakaian jadi. Hal ini dibuktikan

dengan adanya peningkatan jumlah industri di Pemalang pada tahun 2023. Selain itu, tercatat 17.378 industri kecil dengan nilai produksi mencapai 5,59 triliun rupiah, 465 industri menengah dengan nilai produksi 1,38 triliun rupiah, dan 28 industri besar dengan nilai produksi mencapai 1,19 triliun rupiah. Laju implisit industri pengolahan pada tahun 2023 mencapai 5,34 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kenaikan BBM yang kemudian menjadikan biaya produksi naik dan mendorong pada peningkatan harga produksi. (BPS Kabupaten Pemalang, 2024)



* Angka sementara/Preliminary figures

** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Gambar 2 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Pemalang (pesen) 2019-2023.

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

PT. Rimatex Putra Nusantara merupakan sentra industri sarung tenun goyor yang ada di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Mula-mulanya, PT ini merupakan industri rumahan yang memproduksi sarung goyor pada sekitar tahun 1998. Kemudian setelah berkembang lebih lanjut, industri milik Bapak H. Sultoni ini mendapatkan izin usaha yang kemudian menjadi PT. Rimatex Putra Nusantara pada tahun 2015.

PT Rimatex Putra Nusantara ini terdapat zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya ketika sudah mencapai nishab dan haul. Zakat yang dilakukan adalah jenis zakat perdagangan. Dalam ajaran Islam, zakat

utamanya disalurkan melalui lembaga amil zakat agar lebih selektif dalam menentukan mustahik dan meminimalisir kesalahan sasaran mustahik zakat. Praktik zakat perdagangan PT Rimatex dikelola dan didistribusikan oleh Direksi (dewan pimpinan) PT. Rimatex itu sendiri, tidak melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kemudian didistribusikan kepada golongan miskin dari karyawan dan golongan fakir miskin dari masyarakat Desa Wanarejan Utara itu sendiri.

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana penerapan pendistribusian zakat perdagangan pada PT. Rimatex Putra Nusantara serta bagaimana efektivitas zakat perdagangan pada PT. Rimatex Putra Nusantara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang.”

B. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar pembaca tidak salah memahaminya, perlu ditekankan baik secara penafsiran maupun dalam menginterpretasikan judul yang telah peneliti ambil. Berikut ini peneliti sajikan terkait dengan keterangan istilah yang digunakan:

1. Efektivitas

Efektivitas berarti sebuah kesuksesan suatu tugas atau tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam pendistribusian zakat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP). Penilaian efektivitas pendistribusian zakat melalui konsep ZCP bertujuan agar pengelolaan yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat dapat diketahui apakah telah memenuhi syarat efektif sesuai dengan dengan acuannya, sehingga lembaga dapat bertanggung jawab atas manajemen. (Yudhira, 2020)

2. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari istilah *distribution* dalam bahasa Inggris, yang berarti sebuah proses pengiriman barang dari suatu pihak ke pihak lainnya, yakni barang antara produsen dan konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai pembagian barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, masyarakat, atau orang lain yang membutuhkan dalam keadaan darurat (Imel dkk., 2022). Adapun pendistribusian zakat ialah aktivitas yang dilakukan guna menyerahkan zakat dari seorang pemberi zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (Sari and Akmal Tarigan, 2022).

3. Zakat Perdagangan

Secara etimologi, zakat merupakan penggalan dari bahasa Arab yang berarti berkembang dan bertambah, makna ini disematkan pada kata zakat karena harta seseorang akan berkembang dan bertambah yang disebabkan oleh orang tersebut menunaikan zakat. Adapun secara terminologi fikih, zakat diartikan sebagai harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seseorang –atas nama badan (*zakat fitrah*) maupun harta (*zakat al-mal*)– untuk kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak atas zakat (KAFFAH'24, 2024). Adapun zakat perdagangan menurut Ismail dkk (2018) adalah zakat dari segala jenis barang yang dikelola dengan maksud untuk diperjualbelikan, yang diperoleh melalui cara yang halal dan baik.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan pendistribusian zakat perdagangan pada industri sarung tenun goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat perdagangan pada industri sarung tenun goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis penerapan pendistribusian zakat perdagangan pada industri sarung tenun goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang.
 - b. Untuk menganalisis efektivitas pendistribusian zakat perdagangan pada industri sarung tenun goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya dalam bidang zakat perdagangan yang dilakukan oleh sentra industri sarung goyor PT. Rimatex Putra Nusantara. Bagi peneliti, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan meningkatkan pemahaman kita tentang seberapa efektif distribusi zakat perdagangan.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Untuk suatu lembaga, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan saat membuat aturan pengembangan masyarakat untuk mendorong inovasi dan motivasi dalam proses pengembangan potensi zakat perdagangan industri sarung tenun goyor. PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang.
 - 2) Untuk umum, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang topik tertentu yang terkait dengan masalah Desa Wanarejan Utara atau lainnya sehingga terserap informasi penting dalam pengembangan efektivitas zakat perdagangan.
 - 3) Untuk peneliti, dapat mengembangkan dan mengevaluasi penelitian ini lebih lanjut untuk mendapatkan informasi baru

untuk penelitian berikutnya, terutama untuk peneliti lain yang memiliki masalah yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang” terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi tentang paparan hasil penelitian dengan pembahasan yang lebih terperinci. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian teori dari “Efektivitas Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang” yang terdiri dari empat sub bab, yakni efektivitas, zakat, pendistribusian zakat perdagangan dan daftar pustaka.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian tentang “Efektivitas Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pematang”

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bisa didefinisikan menjadi efektif, memberikan suatu hasil, atau mulai berpengaruh, tergantung dengan konteks yang dimaksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “efektif” mempunyai makna yang mencakup kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, berguna, dan memiliki dampak yang diinginkan. Efektivitas juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu sebanding dengan perbedaan hasil yang diinginkan dan aktual. Efektivitas bisa dikatakan juga sebagai seberapa baik suatu tindakan dilakukan dan menghasilkan hasil yang diinginkan. (Sari & Akmal Tarigan, 2022).

Efektivitas dalam suatu organisasi dilakukan guna mewujudkan kelompok maupun individu (manusia) yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan sumberdaya manusia yang disampaikan oleh Nurkholis (2018). Dalam teori ini dijelaskan beberapa teori, di antaranya adalah *Human Capital Theory*, *Human Investment Theory* dan *Human Development Theory*.

Teori pertama yang disampaikan oleh Nurkholis (2018) adalah *Human Capital Theory*. Teori ini didefinisikan sebagai segala jenis modal, layaknya teknologi dan mesin. Seorang manusia dalam hal ini mempunyai peran serta tanggung jawab sebagai pelaku ekonomi terhadap seluruh aktivitas ekonomi, yakni produksi, konsumsi serta transaksi.

Teori *Human Capital* ini kemudian dikembangkan menjadi tiga konsep dalam definisinya. Konsep pertama terkait dengan aspek individual manusia, yakni kemampuan manusia yang terdapat dalam dirinya sendiri seperti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Konsep kedua berhubungan dengan poses pengembangan konsep

pertama, yakni pengetahuan dan keterampilan manusia dapat diperoleh dan dikembangkan melalui aktivitas pendidikan seperti kursus, sekolah dan kegiatan pembelajaran lainnya. Konsep Ketiga berkaitan dengan perspektif orientasi produksi, yakni perpaduan antara proses pendidikan dan keterampilan yang dimiliki manusia ini akan memengaruhi produktivitas manusia itu sendiri (Nurkholis, 2018).

Teori kedua menurut Nurkholis (2018) adalah teori *Human Investment*. Teori kedua ini mengungkapkan bahwa pengembangan dan kemajuan pada bidang sumberdaya manusia adalah sebuah investasi. Manusia sejati menurutnya adalah mereka yang mempunyai kualitas tinggi dalam segi fisik, intelektual dan nurani. Proses manusia untuk menjadi berkualitas sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, proses kualitas pribadi yang diperoleh dari faktor-faktor sumber yang dibawa. Kedua, kualitas individu manusia yang didapat dari aktivitas belajar yang dilaluinya.

Teori kedua juga menjelaskan tentang kategori kemampuan manusia. Berdasarkan kutipan Nurkholis (2018), Danim menjelaskan pemetakan kemampuan manusia pada tujuh jenis kategori, yang kemudian diistilahkan sebagai multi kecerdasan. Tujuh kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Kecerdasan linguistik, yakni berbentuk kemampuan seseorang dalam memilih kalimat dengan cara efektif, baik dalam segi lisan ataupun tertulis.
- b. Kecerdasan matematis-logis, yakni kemampuan seseorang untuk mengoperasikan angka dengan cara efektif. Hal ini nantinya akan membentuk anak didik menjadi pribadi yang memiliki jiwa matematisian, statistis dan akuntak pajak.
- c. Kecerdasan spasial dan keruangan, yakni kemampuan manusia dalam mencerna dunia visual-spasial dengan akurat, termasuk di dalamnya adalah keterampilan dalam bidang artistik, arsitek dan decorator interior.

- d. Kecerdasan jasmani-kinestetik, yakni kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya guna mengekspresikan perasaan dan idenya. Contoh: penyanyi, aktor dan atlet.
- e. Kecerdasan musikal, yakni kemampuan seseorang untuk memberi persepsi, mengekspresikan dan membagi segala jenis macam lagu, tergolong di dalamnya sentifitas ritme, warna musik dan melodi.
- f. Kecerdasan interpersonal, yakni kapasitas seseorang untuk menjadikan pebedaan dalam suasana intens, motivasi dan peasaan antar orang. Termasuk dalam hal ini adalah bentuk sensitivitas, ekspresi muka, suara, mimik, kemampuan membedakan aneka ragam wacana interpersonal, serta kemampuan efektif manusia dalam meresopon hubungan interpersonal dengan cara pragmatif.
- g. Kecerdasan intrapersonal, yakni bentuk ilmu pengetahuan yang ada dalam diri serta kapasitas untuk bersikap dengan cara adaptif terhadap ilmunya. Contoh kecerdasan ini adalah kemampuan memahami potret diri dari segi kelemahan dan keunggulannya, tempeamen, kesukaan, kemampuan disiplin pada diri sendiri dan pemahaman diri.

Investasi manusia dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan-kecerdasan tersebut. Hasil investasi ini difaktori oleh sifat pribadi individu bawaan serta proses pengembangan dalam menignktakan kualitas pribadi manusia itu sendiri.

Teori ketiga menurut Nurkholis (2018) adalah teori *Human Development*. Teori ini teori pembangunan manusia, yang mana dalam teori ini dijelaskan bahwa analisis sumber daya manusia tidak bisa diukur hanya dengan menggunakan pendapatan perkapita. Dalam teori ini pengukuran terhadap pembangunan manusia menggunakan beberapa indeks, yaitu:

- a. Indeks Harapan Hidup, menunjukkan kuantitas tahun kehidupan yang diinginkan dapat untuk dirasa bagi masyarakat di dalam

- daerah. Berita tentang jumlah kelahiran serta kematian pertahun dapat dijadikan acuan dalam pencerminan rata-rata lama hidup.
- b. Indeks Hidup Layak, diukur dengan menggunakan PRDB perkapita yang bisa dianggap sebagai acuan masyarakat dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
 - c. Indeks Pendidikan, yakni terkait dengan indikasi masyarakat yang melek huruf serta jumlah rata-rata lamanya tahun dalam menempuh pendidikan. Dalam hal ini acuannya yaitu populasi masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas.

Kata efektivitas juga dapat diartikan sebagai ketepatan seseorang dalam menggunakan sesuatu, output dari penggunaan sesuatu, atau menunjang tujuan dari penggunaan sesuatu tersebut. Robbins mengungkapkan bahwa efektivitas ialah jenjang capaian dari suatu kelompok pada rentan waktu yang pendek maupun panjang. Menurut Yolanda dkk (2023), ada beberapa hal yang dapat mendefinisikan efektivitas:

- a. Mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat seperti yang direncanakan dan mencapai tujuannya.
- b. Sampai pada jenjang/tingkatan di atas pesaingnya, artinya suatu kelompok tertentu bisa mendapatkan yang terbaik dari pesaingnya.
- c. Menuai output/hasil, artinya suatu aktivitas kelompok yang sudah dilakukan bisa untuk memberikan manfaat.

Konsep efektivitas ialah konsep yang menyeluruh, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti eksternal ataupun internal suatu kelompok, serta memiliki acuan pada kesuksesan (capaian) dari tujuan. Efektivitas juga bisa didefinisikan sebagai salah satu pandangan suatu produktivitas yang berfokus pada capaian aktivitas suatu organisasi yang maksimum, dimana produktivitas tersebut mencapai target (Manafe, 2019).

Efektivitas suatu organisasi tentu tidak terlepas dari teori prinsip-prinsip manajemen. George R. Terry dalam bukunya

Principles of Management, mengungkapkan yang dimaksud dengan *management* yaitu capaian dari beberapa *goal* yang sudah ditetapkan bersama individu lainnya. Aktivitas yang sangat penting bagi tiap-tiap seseorang ataupun kelompok pada suatu organisasi/komunitas guna mencapai *goal* yang diharapkan adalah kegiatan manajemen itu sendiri. Prinsip-prinsip manajemen menurut George R. Terry memiliki empat fungsi dasar, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organising* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Suatu organisasi belum bisa dikatakan sukses jika belum menerapkan manajemen yang baik. (Syahputra & Aslami, 2023).

2. Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas suatu kegiatan bukan merupakan hal yang mudah dan simpel (sederhana), hal ini disebabkan karena efektivitas dapat dipandang dari berbagai pendapat serta tergantung pada siapa yang memandang dan menilai efektivitas tersebut. Indikator-indikator efektivitas di antaranya terkait dengan tujuan program, sosialisasi program, ketepatan sasaran program dan pantauan program (Indrayani, 2014).

Steers mengemukakan bahwa indikator suatu organisasi dikatakan efektif adalah kapasitas menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan dalam menghasilkan laba dan pencarian sumber dana (Muizu et al., 2017).

Menurut Muda (2019), ada beberapa ciri yang bisa mendeskripsikan bahwa suatu tim bisa dikategorikan sebagai tim yang efektif bilamana memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Bekerja sama untuk maksud dan tujuan tertentu, sasaran yang jelas dalam suasana saling mempercayai, penuh rasa percaya diri dan mengutamakan unjuk kerja (*performance*);

- b. Siap untuk mendapatkan sumbangsih pendapat dan pandangan yang berbeda, serta setiap individu yang mempunyai perannya masing-masing;
- c. Dalam memecahkan suatu problematika dilakukan dengan cara positif, tidak disertai dengan kebencian antar personal;
- d. Saling *sharing* (berbagi) informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan supaya seluruh anggota mempunyai tingkat kapasitas yang setara;
- e. Bilamana terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, suatu tim akan duduk bersama guna memecahkan masalah dengan keadaan kepala dingin dan terbuka;
- f. Pendelegasian dan pembagian tugas dengan individu yang bekerja dengan mandiri, akan tetapi masih dalam cakupan bersama;
- g. Saling berbagi dan menerima saran antar individu dengan maksud agar terjadinya evaluasi guna memperbaiki organisasi;
- h. Semua individu dalam kelompok tidak merasa ragu dalam mengambil inisiasi dan sikap yang dibutuhkan, tanpa adanya rasa takut terhadap pandangan yang berbeda.

Berdasarkan prinsip pokok zakat (BAZNAS et al., 2016), dana zakat harus didistribusikan berdasarkan skala prioritas untuk delapan asnaf. Masyarakat fakir dan miskin adalah prioritas pertama dibanding dengan golongan asnaf yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar zakat yang didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan kedekatan wilayah.

Menurut Sari dan Tarigan (2022), indikator pengukuran efektivitas pendistribusian zakat dapat menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Indikator ini merupakan rasio perbandingan antara jumlah zakat yang terkumpul dan jumlah zakat yang berhasil disalurkan. Adapun indikator ini mengacu pada 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. *Highly Effective* (sangat efektif) >90%

- b. *Effective* (efektif) 70-89%
- c. *Fairly Effective* (cukup efektif) 50-69%
- d. *Bellow Expectation* (di bawah ekspektasi) 20-49%
- e. *Ineffective* (tidak efektif) <20%.

3. Pendekatan Efektivitas

Menurut Martani dan Lubis (Manafe, 2019:20), terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat capaian efektivitas suatu kelompok, yaitu:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yakni melihat ukuran efektivitas berdasar pada input organisasi. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kelompok dalam mendapatkan sumber daya, yakni berupa fisik ataupun non fisik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok.
- b. Pendekatan Proses (*process aproach*) yakni pendekatan yang digunakan guna mengidentifikasi seberapa efektif aktivitas kelompok dari seluruh program intern suatu kelompok.
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*), yakni pendekatan yang menitik beratkan pada output, memandang kesuksesan suatu kelompok guna menggapai output dari aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selain ketiga pendekatan di atas, terdapat satu pendekatan efektivitas lain, yaitu pendekatan gabungan. Ketiga pendekatan tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Karenanya, cara-cara yang sering digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi adalah dengan menggunakan tiga pendekatan sekaligus secara bersamaan. Hal ini penting dilakukan terutama jika informasi yang dibutuhkan seluruhnya tersedia. Dengan dilakukannya pendekatan gabungan ini, harapannya adalah kelemahan dari salah satu pendekatan dapat ditutu oleh kelebihan dari beberapa pendekatan yang lain. Pendekatan gabungan ini mencakup input, efisiensi proses dan

kesuksesan dalam mencapai output suatu organisasi (Erdina & Hariani, 2017).

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Jika dilihat dari segi etimologi, kata zakat berarti tambah dan berkembang. Selain itu, zakat juga dapat berarti kesucian (*al-thahaarah*), keberkahan (*al-barakah*) ataupun penyucian (*tazkiyah*). Dari beberapa asal kata zakat ini, yang paling kuat adalah arti berkembang dan bertambah (Supani, 2023).

Secara terminologi, zakat ialah suatu pemberian yang bersifat wajib, yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu yang berhak menerimanya dari sekumpulan harta tertentu, yang memiliki karakteristik dan ukuran tertentu. Sebagaimana dikutip oleh Mubarak dalam bukunya terjemah Fath al-Qarib (2012), Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi mendefinisikan secara syara' bahwa Zakat adalah istilah yang mengacu pada harta yang diperoleh dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat dalam terminologi fikih, didefinisikan benda yang wajib diberikan bagi orang tertentu, oleh suatu badan (zakat fitrah) ataupun harta (zakat mal), yang kemudian disalurkan kepada kelompok-kelompok orang yang memiliki hak untuk menerimanya (KAFFAH'24, 2024:150).

Ada beberapa definisi zakat menurut berbagai pandangan ulama, di antaranya adalah pandangan ulama empat madzhab berikut (Supani, 2023):

a. Imam Maliki

Zakat menurut Imam Maliki adalah pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk mustahiknya, selama kepemilikan dan haul lengkap (kecuali barang tambang dan pertanian).

b. Imam Hanafi

Zakat ialah memberi hak milik bagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum karena Allah.

c. Imam Syafi'i

Zakat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dikeluarkan dari badan atau harta untuk tujuan tertentu.

d. Imam Hambali

Zakat ialah hak yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu untuk memiliki harta tertentu pada waktu tertentu.

Dari pendapat ulama empat madzhab tersebut, dapat dikatakan bahwa empat definisi tersebut merupakan beberapa definisi yang dilengkapi oleh satu dengan lainnya. Ketiga madzhab selain Imam Syafi'i terbataas pada definisi zakat harta, sementara Imam Syafi'i menyebutkan tambahan kata "badan" setelah penyebutan kata "harta". Hal ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Selanjutnya, Imam Hambali melengkapi definisinya dengan tambahan aspek waktu tertentu dalam mengeluarkan zakat.

2. Syarat-syarat Zakat

Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa seseorang dalam mengeluarkan zakat tidak akan sah kecuali dengan niat. Adapun menurut Al-Kaff dkk, dalam buku terjemah *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah (Masykur et al., 2007:177), ada beberapa syarat ketentuan muzaki dan benda zakat, yaitu sebagai berikut:

a. Berakal dan Baligh

Dua syarat ini terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) antar madzhab. Keduanya merupakan syarat wajib seseorang dalam mengeluarkan zakat. Adapun zakat dari orang yang tidak memiliki akal (gila) dan anak-anak dihukumi tidak wajib. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi dan Ja'fari.

Imam Hambali, Syafi'i dan Maliki menyebutkan bahwa tidak ada syarat berakal dan baligh, oleh karena itu wali dari orang gila dan anak-anak diperlukan untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya.

b. Muslim

Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, seseorang yang akan mengeluarkan zakat wajib sebagai orang muslim, karenanya zakat tidak diwajibkan bagi orang non-muslim.

Berbeda halnya dengan ketiga Imam di atas, menurut Imam Maliki dan Ja'fari non-muslim juga diwajibkan zakat, tidak ada bedanya dengan yang muslim.

c. Milik Penuh

Semua madzhab mendefinisikan bahwa arti dari milik penuh ialah orang yang memiliki milik penuh memiliki kontrol total atas harta bendanya, serta bisa mengeluarkan zakatnya dengan kehendaknya. Oleh karena itu, harta yang dicuri, hilang, ataupun harta yang dirampas tidak wajib dizakati.

d. Mencapai Haul

Mencapai haul yang dimaksud dalam hal ini adalah Untuk kecuali biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang, cukup satu tahun berdasarkan tahun *qomariyah*.

e. Mencapai Nishab

Semua benda yang dikeluarkan untuk zakat wajib mencapai nishab. Adapun nishab dari masing-masing harta itu sendiri berbeda-beda.

3. Prinsip-prinsip Zakat

Prinsip-prinsip zakat ada enam, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali yang merujuk pada pernyataan M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice* (Supani, 2023), yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Keyakinan Keagamaan (*faith*)

- b. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan Keadilan
- c. Prinsip Produktivitas (*productivity*) dan Kematangan
- d. Prinsip Nalar (*reason*)
- e. Prinsip Kebebasan (*freedom*)
- f. Prinsip etik (*ethic*) dan Kewajaran

Pertama, prinsip keyakinan keagamaan mengemukakan bahwa muzakki harus yakin atas pembayaran zakatnya itu merupakan satu dari beberapa manifestasi keyakinan agamanya. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang belum membayar zakatnya akan merasa bahwa ibadah yang dilakukan itu belum sempurna.

Kedua, prinsip pemerataan dan keadilan mendeskripsikan maksud zakat supaya harta yang berputar tidak hanya untuk kalangan orang kaya saja.

Ketiga, prinsip produktivitas dan kematangan menyatakan bahwa zakat wajib dibayarkan sebab dari harta benda tersebut sudah menghasilkan suatu produk tertentu, yang mana hasil produksi tersebut bisa untuk dipungut ketika sudah mencapai kematangan (*haul*).

Prinsip keempat dan kelima, prinsip nalar dan kebebasan menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan harus dari orang muslim yang berakal sehat, bebas dalam artian tidak ada paksaan, tetapi tetap bertanggung jawab untuk membayarkan demi kepentingan bersama.

Prinsip keenam, prinsip etik dan kewajaran menjelaskan bahwa zakat harta benda seseorang tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan pada akibat yang akan muncul darinya.

Selain keenam prinsip tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

4. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, menurut kerangka hukum dan ilmu fikih.

- a. Zakat Fitrah (zakat jiwa), yaitu pemberian yang berkaitan dengan badan. Zakat ini familiar pada masyarakat sebagai zakat fitrah, dimana Zakat yang harus dibayar oleh setiap muslim menjelang hari raya idulfitri.
- b. Zakat Harta, juga dikenal sebagai zakat mal, adalah zakat yang berhubungan dengan benda, dan dapat berupa zakat harta seperti emas, perak, perkebunan, kehutanan, binatang ternak, pertanian, pendapatan dan jasa, serta zakat harta perniagaan (perdagangan)..

Dari kedua macam zakat tersebut, terdapat perbedaan pendapat antar ulama dalam benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pengelompokan benda yang wajib dan tidak wajib atas zakatnya, sebagaimana dikutip oleh Supani (2023), adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda yang disepakati wajib dibayarkan zakatnya, yaitu:
 - 1) Logam emas dan perak
 - 2) Benda yang diperoleh dari tanaman seperti kurma, gandum, dan jawawut, yang merupakan makanan pokok orang-orang di Asia Timur
 - 3) Produk peternakan berupa onta, lembu, sapi, dan kambing gembala.
- b. Benda yang disetujui atau diperselisihkan ulama tentang kewajiban zakatnya:
 - 1) Barang tambang yang tidak termasuk emas dan perak
 - 2) Pakaian yang terbuat dari emas dan perak
 - 3) Objek-objek yang dikeluarkan dari laut
 - 4) Harta perdagangan
 - 5) Binatang ternak yang bukan untuk diperanakan
 - 6) Kuda
 - 7) Madu (manisan lebah)

- 8) Hasil tanaman yang tidak termasuk gandum, jawawut dan kurma
 - 9) Anggur kering (zabib)
- c. Harta benda yang disepakati ulama tidak ada kewajiban zakatnya, yaitu segala jenis barang yang digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga dan dipakai setiap hari, tidak dimaksudkan untuk dijual atau dikembangkan. Harta benda jenis ini diantaranya adalah:
- 1) Rumah,
 - 2) Perabotan rumah tangga,
 - 3) Televisi,
 - 4) Tempat tidur, dan
 - 5) Segala jenis perabotan yang digunakan sehari-hari

5. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an dan Hadis

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah sholat, yang berbeda dengan ibadah lainnya. Zakat tidak hanya memperkuat hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memperkuat dari segi dimensi sosialnya (Supani, 2023). Landasan hukum berzakat terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, beberapa darinya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini terdapat kalimat perintah berupa lafal (أَقِيمُوا) dan lafal (آتُوا), yang mana kata perintah ini menunjukkan suatu kewajiban. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah ushul fikih (Bakry, 2003) yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

“pada prinsipnya, perintah itu menunjukkan wajib.”

Selain ayat di atas, perintah zakat juga terdapat pada ayat-ayat lainnya, seperti pada surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah:103)

Ayat tersebut menjelaskan tentang diwajibkannya zakat atas harta yang manusia miliki. Manusia wajib membayarkan zakat sebab pada benda mereka ada hak-hak yang harus diterima kaum fakir miskin. Quraish Shihab mengungkapkan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah (2002) bahwa dalam ayat ini Allah Swt tidak menuntut manusia untuk memberikan zakat seluruh hartanya. Allah menuntut manusia agar memberikan sebagian, hal ini terdapat pada lafal *khudz min amwaalihim* (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ). Meskipun hanya sebagian yang diambil, pahala yang didapat manusia tidak hanya ampunan dosa yang dilambangkan dengan lafal *tuthohhiruhum* (تُطَهِّرُهُمْ), tetapi dengan menambahkan pahala berupa dilipatgandakannya harta yang diberikan itu serta pembersihan jiwa mereka melalui lafal *tuzakkiihim* (تُزَكِّيهِمْ).

Selain ayat di atas, Allah Swt menjelaskan terkait dengan orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya. Berikut firman Allah Swt pada at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60)

Ayat tersebut menjelaskan tentang sasaran distribusi zakat, di mana 8 (delapan) golongan (*ashnafus samaniyah*) yang menerima zakat inilah yang kemudian disebut sebagai mustahik zakat. Delapan golongan penerima zakat ini, Syarif Hidayatullah menjelaskan dalam bukunya Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat (2018:10-11), menjelaskan kriteria delapan golongan tersebut:

- 1) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian dan minuman yang digunakan. Selain itu, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup.
- 2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 3) Amil, adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatannya.
- 4) Muallaf, yakni golongan orang-orang yang baru memeluk agama islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun keadaan dan suasana yang baru.
- 5) *Riqab* (hamba sahaya), yaitu orang-orang yang ingin melepaskan diri dari status budak belian.
- 6) *Gharim*, yaitu orang-orang yang terdesak pinjaman karena mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan tidak mampu untuk membayar hutangnya itu.

- 7) *Sabilillah*, yaitu golongan orang-orang yang mengikuti jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), orang yang berdakwah, dan lain sejenisnya.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh tanpa rencana maksiat, tetapi dalam tujuan untuk beribadah dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Penjelasan mengenai zakat bukan hanya terdapat pada al-Qur'an saja, tetapi juga pada hadis nabi. Di antara hadis-hadis nabi yang membahas mengenai zakat adalah sebagai berikut:

مَا مَنَّ قَوْمُ الرِّكَاءِ إِلَّا ابْتِلاَهُمُ اللَّهُ بِالسَّيِّئِ (رواه الطبراني)

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan." (HR Thabrani)

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Supani, 2023), nabi Saw bersabda yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, Abu ‘Ashim al-Dlahhaq bin Mukhallid dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi dari Abi Muabbad dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi SAW. ketika mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: Ajaklah mereka sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinbya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah(zakat) harta, yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan untuk fuqara’ mereka.” (HR. Bukhari)

Kewajiban zakat selain menjadi dasar normatif juga didasarkan pada landasan filosofis (Supani, 2023). Ada tiga landasan filosofis diwajibkannya zakat dalam agama islam. Pertama, penugasan khalifah oleh Allah kepada manusia di muka bumi (*istikhlaf*), Allah penguasa segalanya dan menginginkan kemakmuran dalam bumi. Kedua, solidaritas sosial manusia, maksudnya adalah bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial

yang dalam hidupnya selalu berinteraksi bersama manusia lain, memerlukan satu dengan lainnya. Ketiga, aspek persaudaraan antar manusia, karena manusia ini merupakan satu keturunan dari nenek moyang yang satu, yakni darah anak cucu nabi Adam AS dan Siti Hawa.

b. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan mengenai tata kelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, yaitu:

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari 10 bab dan 86 pasal.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengatur optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 4) Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif, yang kemudian diubah menjadi Permenag No. 31 Tahun 2019.
- 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga atas Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984, atau UU PPh.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 mengatur zakat dan sumbangan wajib non-muslim yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dapat dibayarkan pajak.
- 7) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017 mengenai badan atau lembaga yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah

yang diidentifikasi sebagai penerima zakat atau sumbangan yang wajib yang diambil dari penghasilan bruto. Di sini, yang dimaksud adalah BAZNAS, LAZ, LAZIS, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).

6. Tujuan Zakat

Syariat islam memberikan manfaat dan sesuatu yang maslahat untuk umat, ketika di dunia ataupun di kehidupan akhirat kelak. Kemaslahatan dan manfaat itu bisa dicapai oleh manusia dengan usaha (*ikhtiar*) masing-masing, salah satunya adalah dengan menerapkan takwa terhadap Allah Swt. Bentuk takwa seorang muslim salah satunya adalah dengan melaksanakan rukun islam yang ada lima, salah satunya yakni ibadah zakat.

Para ahli ilmu ushul fikih dalam ajaran islam mendeskripsikan setidaknya ada lima unsur pokok yang mesti diperhatikan. Lima unsur pokok inilah yang kemudian dalam ilmu ushul fikih diistilahkan dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah). Kelima tujuan syariah ini merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh manusia agar bisa menjadikan kehidupan yang maslahat. Berikut penjelasan mengenai kelima poin tersebut (Supriadi Rahman, 2020):

a. Penjagaan terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga agama oleh para ahli, menempatkan prinsip ini pada urutan pertama. Hal ini disebabkan karena seluruh ajaran syariat islam mengarahkan pada satu tujuan utama, yakni berakhlak yang sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah. Melalui iman serta takwanya, manusia diwajibkan untuk patuh terhadap perintah Allah dan bersyukur kepada-Nya dengan menjalankan ibadah karena Allah semata. Dalam merealisasikan ibadah ini salah satu bentuknya adalah dengan menjalankan sholat dan menunaikan zakat.

b. Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Karena menjaga jiwa sangatlah penting, ajaran islam mengharamkan umatnya agar tidak membunuh, termasuk di dalamnya adalah bunuh diri. Oleh karenanya syariat islam melalui al-Qur'an menetapkan hukum *qisas* bagi orang yang membunuh orang lain.

c. Penjagaan terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*)

Orang-orang di Bumi dituntut untuk selalu menjaga akalnya untuk tetap sehat dan berpikir logis. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan kehidupan yang berbudaya, menjadikan manfaat pada sumber daya alam yang ada, berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagi informasi, bermusyawarah dalam suatu kelompok, dan menjalankan aktivitas yang lainnya untuk kemudian bisa diambil manfaat. Oleh karenanya syariat islam mengharamkan umat muslim meminum *khamr*, percaya pada peramal ataupun dukun, dan lain sejenisnya.

d. Penjagaan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Ajaran islam mengatur hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perintah untuk membangun keluarga yang sah, syarat dan rukun nikah, hukum talak, cerai, nafkah, dan lainnya. Dalam hal ini pernah dijelaskan hadis nabi yang berarti: "Nikahilah Wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti)."

e. Penjagaan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Banyak yang mengira kalau harta itu termasuk sesuatu yang bersifat duniawi dan kenapa masuk dalam kategori lima prinsip *maqashid al-syariah*. Sejatinya, prinsip menjaga harta dalam hal ini bukanlah dalam rangka untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Memelihara yang dimaksud dalam ajaran Islam bermaksud agar manusia bisa mengambil dan mengatur

permanfaatan dari harta yang dimilikinya. Realisasi dalam memelihara harta adalah dengan cara mengambil harta tersebut dalam aturan yang halal dan terbebas dari haram menurut agama. Kemudian, dengan menunaikan zakat, infak maupun sedekah, manusia bermaksud agar bisa mendapatkan pembersihan diri dan harta benda dari hal-hal yang tidak jelas (syubhat) serta melepaskan harta benda dari hak-hak fakir miskin yang terdapat di dalamnya.

Zakat dianggap sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan umat dalam rangka mewujudkan kelima prinsip *maqashid al-syariah* tersebut. Selain itu, tujuan dari membayarkan zakat adalah untuk merubah yang semula mustahik menjadi muzaki. Jadi, zakat diberikan dengan jelas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi para mustahik zakat sudah terpenuhi, maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengelola dana zakat untuk kegiatan produktif guna diambil manfaat dari hasilnya oleh mustahik secara terus-menerus, digunakan sebagai modal usaha, pengadaan fasilitas kesehatan, serta untuk membiayai pendidikan.

Tujuan zakat jika ditinjau dari segi hubungan dapat dibedakan menjadi empat aspek tujuan, yaitu:

a. Hubungan Manusia dengan Allah

Zakat adalah cara seorang hamba menunjukkan pengabdian kepada Allah Swt, seperti yang dilakukan oleh berbagai bentuk pengabdian (ibadah) lainnya. Semakin taat seorang hamba kepada Tuhannya, semakin dekat hubungannya dengannya. Karena orang yang membantu orang lain akan selalu mendapatkan bantuan dari Allah Swt.

b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk mencapai tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Swt dan mendapatkan ridhonya. Untuk mencapai tujuan ini, manusia tentu membutuhkan

harta benda sebagai alat. Orang-orang yang percaya bahwa harta benda dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ini akan selalu berhasil menghindari kerusakan yang tidak halal.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain

Masyarakat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah dan ekonomi kuat. Terkadang di Indonesia terjadi penindasan atau pemerasan oleh golongan kaya terhadap golongan miskin, serta golongan miskin memendam rasa dendam, benci dan dengki terhadap golongan kaya. Oleh sebab itu, zakat harus diberikan untuk meredakan dan memperbaiki keadaan ekonomi fakir miskin agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

d. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

Orang-orang sering berpikir bahwa harta benda adalah hak mutlak mereka. Namun, pada dasarnya, harta benda yang dimiliki orang memiliki fungsi sosial. Manusia terkadang lalai dari mana harta benda yang mereka miliki berasal. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta benda manusia agar terhindar dari tercampurnya sumber harta yang halal dan haram.

7. Manfaat dan Hikmah Zakat

a. Manfaat Zakat

Menurut Syarif Hidayatullah (2018), Manfaat zakat terdiri dari manfaat duniyah, khuluqiyah, dan ijtima'iyah.

1) Manfaat *Duniyah* (agama)

Dilihat dari segi agama, zakat dapat bermanfaat bagi muzaki yang membayarkan, di antaranya adalah sebagai pengokohan diri seorang muslim yang menjadi hamba Allah Swt yang taat akan perintah-Nya, menjjadi sarana guna melekatkan pribadi terhadap Allah Swt, menaikkan derajat keyakinan, mendapat pahala yang bisa dipetik di akhirat kelak berupa pahala dan balsan di dunia berupa dilipat gandakannya harta muzaki, serta

dihapuskannya dosa-dosa seorang muslim yang membayarkan zakat.

2) Manfaat *Khuluqiyah* (akhlak)

Sudah barang tentu selaku pribadi yang bersosial, manusia membutuhkan sikap bahu-membahu satu dengan lainnya. Dengan adanya zakat, seorang muslim akan menumbuhkan sifat saling membantu dalam dirinya, tumbuh sifat toleransi, sikap saling asah, saling asuh serta belas kasihan terhadap sesama. Dengan berzakat, seorang muslim juga akan dihindarkan dari sifat kikir.

3) Manfaat *Ijtima'iyah* (sosial kemasyarakatan)

Indonesia mempunyai golongan masyarakat miskin banyak, bahkan menjadi golongan yang mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kewajiban zakat bagi mereka yang mampu untuk membayarkannya. Dengan pembayaran zakat yang dilakukan, masyarakat akan menerima manfaat berupa terhapusnya ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, dendam, iri dengki, dan perosotan ekonomi. Selain itu, dengan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakatnya, keharmonisan dalam masyarakat akan terjalin dengan erat.

b. Hikmah Zakat

Secara makna rohaniah dan filosofis, hikmah zakat menurut Supani (2023) yaitu sebagai berikut:

- 1) Berterima kasih atas nikmat Allah Swt, mensucikan diri dari kepribadian tercela seperti iri dengki, dan kikir.
- 2) Menjaga khalayak dari ancaman kesengsaraan.
- 3) Membangun sikap kebersamaan serta mengasihi antar individu dengan sesamanya.
- 4) Manifestasi ajaran tolong-menolong dalam kebaikan.
- 5) Mengurangi masalah sosial berupa kemiskinan.

- 6) Membina dan menumbuhkan kestabilan sosial serta membangun keseimbangan sosial.

C. Pendistribusian Zakat Perdagangan

1. Definisi Pendistribusian

Kata pendistribusian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata distribusi, yang berarti proses, cara, atau kegiatan menyalurkan sesuatu ke beberapa orang atau ke beberapa lokasi. Dalam suatu perusahaan terdapat aktivitas produksi dan konsumsi. Di antara aktivitas produksi dan konsumsi ini terdapat aktivitas distribusi. Barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan akan disalurkan kepada konsumen untuk dikonsumsi. Kegiatan penyaluran barang inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pendistribusian. Pada dasarnya, Kegiatan distribusi tidak hanya menyangkut dengan kepentingan dari suatu perusahaan, akan tetapi juga menyangkut perekonomian suatu negara/daerah dengan melibatkan pemerintah. Pada umumnya, kegiatan distribusi yang dilaksanakan oleh suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Aktivitas pendistribusian pada dasarnya berhubungan dengan teori legitimasi. Teori legitimasi ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap perusahaan harus mampu dalam meyakinkan masyarakat sekitar bahwa kegiatan kinerja dan segala aktivitas perusahaan sejalan dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Sehingga dapat menjadikan pola pikir masyarakat untuk meyakinkan aktivitas sebuah perusahaan akan bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Teori ini juga dapat diartikan sebagai hubungan antara perusahaan sebagai pihak internal dengan masyarakat sebagai eksternal atau pihak publik (Titani & Susilowati, 2022).

Menurut Westriningsih (2018), distribusi berarti proses yang menunjukkan penyaluran suatu barang/produk dari produsen kepada tangan konsumen. Distribusi merupakan aktivitas ekonomi yang menghubungkan antara produksi dan konsumsi. Tanpa adanya

distribusi, produk dari perusahaan bisa menjadi suatu barang yang, tak bernilai. Sebagai contoh hasil produksi bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat panen produksi bawang merah, jika tidak ada kegiatan distribusi maka bawang-bawang akan menumpuk di gudang para petani. Hal ini akan menyebabkan kondisi bawang-bawang tersebut membusuk dan mengakibatkan harga bawang turun drastis. Oleh karenanya, dibutuhkan kegiatan distribusi bawang untuk disalurkan secara luas.

Pendistribusian merupakan salah satu aktivitas yang masuk dalam kategori *actuating* pada langkah-langkah manajemen organisasi. *Actuating* sendiri merupakan tindakan yang dijalankan guna mencapai tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George R. Terry, tindakan ini dilakukan bertujuan untuk membangun dan memajukan seluruh individu dari suatu organisasi supaya bisa berjuang lebih gigih guna menggapai *goal*, juga supaya bisa sejalan beserta rancangan dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan suatu organisasi (Syahputra & Aslami, 2023).

Pendistribusian zakat perdagangan adalah suatu proses kegiatan menyalurkan dana zakat hasil perdagangan dari suatu perusahaan kepada penerima zakat (mustahik). Pendistribusian zakat perdagangan ini bisa menggunakan metode distribusi konsumtif ataupun distribusi produktif. Program distribusi konsumtif merupakan distribusi dana zakat dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan distribusi produktif menekankan pada pemanfaatan dana zakat untuk jangka waktu yang relatif panjang.

2. Definisi Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan sejatinya terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kewajibannya. Namun, mayoritas jumur ulama berpendapat bahwa harta perniagaan wajib untuk dizakati. Hal ini disebabkan karena ada dalil-dalil yang mewajibkan zakat perdagangan dan tidak adanya dalil yang menegaskan harta perniagaan tidak wajib

untuk dizakati. Di antara dalil-dalil yang mewajibkan zakat perdagangan adalah hadis nabi sebagai berikut:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْعَمَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهَا

“Pada unta ada kewajiban sedekah, pada kambing ada kewajiban sedekah, dan pada *al-bazz* ada kewajiban sedekahnya.” (HR. Hakim)

Al-Bazz di sini yang dimaksud adalah kain yang disimpan oleh seorang penjual kain untuk kemudian dijual. Dari hadis inilah kemudian bisa dipahami bahwa harta benda yang disiapkan untuk dijual itu memiliki kewajiban untuk dizakati (Supani, 2023). Zakat perdagangan menurut Ismail (2018) adalah segala bentuk harta benda yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Salah satu alasan mengapa barang dagangan wajib dizakati adalah karena barang dagangan merupakan salah satu jenis barang yang mempunyai nilai pengembangan seperti hewan ternak yang digembalakan.

Barang dagangan yang wajib untuk dizakati harus sudah mencapai haul dan nishabnya. Selain itu, menurut Supani (2023), barang yang dapat dikategorikan sebagai harta dagang setidaknya memiliki dua syarat, yaitu:

- a. Benda yang dimaksud terdapat akad pertukaran (*iwad*), sebagai contoh jual beli maupun sewa-menyewa.
- b. Ketika akad berlangsung, barang tersebut diiatkan untuk diperjualbelikan, tetapi niat tersebut tidak diperlukan pada pembelian-pembelian selanjutnya.

Kedua syarat di atas menunjukkan bahwa barang yang dimiliki dengan jalur warisan ataupun wasiat tidaklah termasuk dalam kategori barang dagangan, sekalipun dalam penerimaannya si penerima berniat untuk diperdagangkan. Sebaliknya, harta benda yang didapat dari pertukaran atau jual beli misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai harta dagang jika tidak disertai niat bahwa harta tersebut akan diperdagangkan.

3. Mekanisme Pendistribusian Zakat Perdagangan

Zakat barang dagangan tentu tidak terlepas dari haul nishab. Penetapan awal haul dari zakat perdagangan berkaitan dengan keadaan modal pembeliannya. Bilamana modal yang digunakan membeli barang itu mencapai nishab, maka haulnya disesuaikan dengan haul modal tersebut, yakni sejak uang senisab tersebut dimiliki. Namun, apabila modal pembeli dagangan itu belum mencapai nisab, maka haulnya dihitung sejak saat pembeliannya (Supani, 2023).

Pendistribusian zakat dapat disalurkan melalui lembaga zakat atau kepada mustahik zakat secara langsung. Dalam undang-undang tidak disebutkan larangan membayar zakat secara langsung kepada mustahik (Kasman, 2023). Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (25) menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Kemudian pada pasal (26) disebutkan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 38 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Islam memperbolehkan membayar zakat secara langsung kepada mustahik, akan tetapi lebih utama jika melalui lembaga. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang membayar zakat melalui lembaga setidaknya memiliki beberapa manfaat, seperti:

- a. Menjaga hati dan empati dari mustahik
- b. Memberikan zakat dengan etika yang baik
- c. Lebih selektif dalam menentukan mustahik

Nisab zakat perdagangan dapat dikiaskan dengan nisab zakat barang lainnya, emas misalnya, yakni sekitar 200 dirham atau 20 dinar. Bilamana barang dagangan itu sudah diperjualbelikan dalam

jangka setahun, maka wajib diperhitungkan nilai harganya untuk kemudian dizakati. Jika nilai di akhir haul ditambah dengan nilai yang ada di tangan perusahaan mencapai nisab maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini yang dijadikan patokan adalah nilai harga di akhir haul. Jadi, ketika barang dagangan di akhir haul mencapai nisab, meski di tengah tahun terjadi penurunan dari nisab, maka tetap diwajibkan untuk berzakat. Hal ini merupakan pendapat dari mayoitas ulama, termasuk di dalamnya imam besar seperti Imam Syafi'i dan Ahmad. Adapun dalam penghitungan zakatnya, nilai yang dihitung merupakan nilai dari barang dagangan saja, tidak termasuk fasilitas seperti toko dan perangkatnya (Supani, 2023).

D. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Saraswati, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo”. Hal yang melatarbelakangi adalah peneliti ingin menganalisis secara mendalam tentang efektivitas pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. Adapun dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Wajo kurang maksimal dan kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya masyarakat yang berpartisipasi menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Wajo, serta keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (Qasim & Sastrawati, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kamila sari dan Azhari Akmal Tarigan, yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan

oleh BAZNAS Kabupaten Asahan kepada delapanashnaf, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, fiisabilillah, serta ibnu sabil. Sedangkan infak dan sedekah didistribusikan di luar ashnaf zakat. Selain itu, efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan tergolong sangat efektif (Sari & Tarigan, 2022).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Darma Yuni dan Yenni Samri Juliati Nasution yang berjudul “Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi zakat perdagangan yang ada pada usaha tempe barokah. Adapun hasil penelitian ini dapat memberi kesimpulan bahwa zakat yang ada pada usaha tempe barokah telah terlaksana karena sudah mencapai nishab dan haul (Yuni dkk., 2024) .

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beureuen Kabupaten Pidie)”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat perniagaan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki menyalurkan zakat perniagaan secara langsung adanya mustahik zakat di tempat tinggal muzakki dan minimnya sosialisasi dari lembaga zakat. Adapun pemahaman muzakki di pasar Beureuneun mengenai zakat perniagaan sudah sangat baik, banyak dari mereka juga yang sering melibatkan orang-orang yang mampu memberikan pemahaman cara menyalurkan zakat perniagaan secara langsung (Ibrahim, 2022)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat, Luluk Illiyah dan Ayu Nandini, dengan judul “Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai implementasi zakat perdagangan yang ada pada *Thrift Shop* Gembong

Surabaya. Adapun hasil penelitian inimenunjukkan bahwa implementasi zakat perdagangan pada *Thrift Shop* Gembong Surabaya secara umum sudah terlaksana, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan syariat islam. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditentukan untuk zakat perdagangan, bahkan ada pula yang menyamakan zakat perdagangan dengan sedekah. Namun ada juga dari mereka yang melaksanakan zakat sesuai dengan aturan syariat islam (Rahmat dkk., 2023).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Riza Miatul Husna dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Meranti”. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menganalisis apakah pendistribusian zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Meranti sudah tergolong efektif atau belum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang ada sudah tergolong efektif (Husna, 2020).



Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dika Sastriani Qasim dan Nila Saraswati (2022)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo	Variabel efektivitas, metode penelitian,	Lokasi penelitian, variabel berfokus pada pengelolaan
2.	Kamila sari dan Azhari Akmal Tarigan (2022)	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan	Metode penelitian kualitatif, variable efektivitas pendistribusian	Adanya varabel infak dan sedekah, lokasi penelitian
3.	Ika Darma Yuni dan Yenni Samri Juliati Nasution (2024)	Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah	Variabel zakat perdagangan, metode penelitian	Fokus penelitian pada implementasi zakat, lokasi penelitian
4.	Ibrahim (2022)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)	Metode peneltian, variable zakat perniagaan	Fokus penelitian, lokasi penelitian
5.	Rahmat, Luluk Illiyah dan Ayu	Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam	Variable zakat perdagangan, metode	Fokus penelitian, lokasi penelitian

	Nandini (2024)		penelitian	
6.	Riza Miatul Husna (2020)	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Meranti	Variabel efektivitas pendistribusian	Lokasi penelitian, metode penelitian

Sumber: Data diperoleh dari berbagai sumber 2024



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan yaitu jenis penelitian yang memiliki gambaran atau mendeskripsikan kondisi yang ada tanpa ada perlakuan terhadap objek penelitian. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian lapangan yang mana seluruh data yang didapatkan yaitu berasal dari lapangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan langsung di lokasi penelitian, yang melibatkan dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan berbagai data lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melengkapi persepsi di lapangan dan menggunakan informan secara langsung untuk mendapatkan data yang objektif. Selain itu, Peneliti juga menentukan fokus penelitian, memilih saksi untuk mendapatkan informasi, mengumpulkan data, menganalisa data, menginterpretasikan data, dan membuat kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau objek penelitian di mana kegiatan suatu penelitian itu berlangsung. Adapun lokasi penelitian ini adalah sentra industri sarung tenun goyor, tepatnya di PT. Rimatex Putra Nusantara yang terletak di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan November 2023 sampai bulan Agustus 2024. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan PT. Rimatex Putra Nusantara yang terletak di Desa Wanarejan Utara ini merupakan sentra industri sarung tenun goyor yang telah dikenal masyarakat kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Selain itu, sentra industri sarung tenun goyor ini telah beberapa kali menjadi objek penelitian tentang ekonomi. Namun, di lokasi

penelitian tersebut belum ada penelitian yang membahas mengenai perekonomian yang merujuk pada bidang zakat perdagangan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang, tempat, atau data variabel penelitian yang menjadi masalah atau ide penelitian (Arikunto, 2016). Kemudian dalam sebuah penelitian, Subjek penelitian sangat penting karena data tentang variabel yang diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik industri sarung tenun pada PT Rimatex sebagai muzakki, karyawan dan masyarakat fakir miskin Desa Wanarejan Utara yang menerima zakat perdagangan dari PT. Rimatex Putra Nusantara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah karakteristik, sejarah, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi lainnya dari wilayah penelitian (Syatibi, 2011). Adapun objek dari penelitian ini adalah efektivitas pendistribusian zakat perdagangan yang dilakukan oleh PT Rimatex Putra Nusantara Pematang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian ini berasal dari informan yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Mengamati objek dan melakukan wawancara dengan informan selama penelitian dapat membantu mendapatkan data ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari PT. Rimatex Putra Nusantara, diantaranya yakni pemilik PT sebagai muzakki, karyawan dan kaum fakir miskin setempat sebagai mustahik.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung disebut data sekunder. Jenis data ini diperoleh dari sumber-sumber seperti buku,

internet, jurnal akademik, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak aspek biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan observasi dilakukan bilamana dalam penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam serta responden yang dituju cakupannya tidak terlalu besar (Sukmadinata & Syaodih, 2012).

2. Wawancara

Peneliti dapat menggunakan metode interview atau wawancara untuk mengumpulkan data jika peneliti ingin mengetahui masalah yang harus diteliti melalui studi pendahuluan atau jika mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang responden dengan jumlah yang relatif kecil (Sukmadinata & Syaodih, 2012). Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Ibu Kustantinah selaku Admin Produksi, Bapak Rousul Amir selaku Direktur Utama, Ibu Khumairo selaku Direktur Pelaksana, Serta Ibu Mursiti dan Waisah selaku mustahik zakat. Secara garis besar ada tiga macam pedoman wawancara, yaitu:

a. Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam teknik wawancara ini secara sistematis dari pewawancara membuat beberapa pertanyaan terkait. Setelah itu pertanyaan mulai ditanyakan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kemudian untuk diolah menjadi bahan penyusunan penelitian ini.

b. Wawancara Tak Terpimpin

Wawancara tak terpimpin adalah proses wawancara di mana wawancara tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari suatu individu atau kelompok. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Suatu penelitian dari hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel bilamana didukung dengan adanya sejarah kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja dan di masyarakat serta autobiografi (Sukmadinata & Syaodih, 2012).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan guna mengetahui apakah data yang diperoleh memang berasal dari penelitian ilmiah dan juga untuk menguji data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan uji kredibilitas teknik triangulasi. Dalam pengumpulan data, teknik triangulasi diartikan sebagai penggabungan dari beberapa teknik dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2017).

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari tema


dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan.

2. Paparan Data (*Data Display*)

Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman (1992) dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Menampilkan data akan membuat proses lebih mudah dipahami.

3. Verifikasi (*Concluding Drawing*)

Langkah terakhir adalah memverifikasi informasi. Kesimpulan awal yang dibuat hanya sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif mungkin menjawab masalah yang diusulkan pada awalnya atau mungkin tidak menjawabnya karena ada informasi baru yang ditemukan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Rimatex Putra Nusantara

1. Profil PT. Rimatex Putra Nusantara

Kerajinan sarung tenun yang diproduksi dari perusahaan ini merupakan kerajinan yang dilakukan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Sarung tenun goyor ini sejatinya sudah ada sejak tahun 1930-an. Akan tetapi, situasi dan kondisi kemandirian saat itu mempengaruhi hingga kemajuan sarung tenun goyor pun terhambat. Setelah sekitar tahun 1950-an, kerajinan sarung goyor ini mulai banyak diproduksi oleh masyarakat sebagai industri rumahan, khususnya masyarakat Desa Wanarejan Utara.

Di bawah pimpinan Bapak H. Sultoni, PT Rimatex Putra Nusantara merupakan suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang produksi sarung tenun goyor. PT. Rimatex Putra Nusantara ini pada mulanya berbentuk industri rumahan perorangan, yang didirikan pada tahun 1998 oleh Bapak H. Sultoni dengan keluarganya. Kemudian, setelah melewati lika-liku menjadi industri rumahan perorangan, PT. Rimatex Putra Nusantara secara resmi mendapatkan izin badan hukum menjadi sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada bulan Agustus 2015. Perusahaan ini berlokasi di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.




Gambar 3 Tampak depan pabrik sarung goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang

Adapun jenis sarung yang diproduksi PT. Rimatex Putra Nusantara ada dua, yaitu jenis botolan dan jenis werengan. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yakni dari segi motif. Sarung goyor botolan memiliki ciri-ciri desain motif yang tidak terlalu rumit, sedangkan sarung goyor werengan memiliki ciri-ciri desain motif yang rumit. Bentuk motif yang diterapkan dalam produksi sarung goyor PT. Rimatex Putra Nusantara cukup bervariasi, diantaranya yaitu motif kawung, bunga mawar, daun, kuncup bunga, bintang, belah ketupat, garis diagonal dan garis zigzag.

Pembuatan sarung goyor pada PT. Rimatex Putra Nusantara selalu mengupayakan agar tetap mempertahankan keaslian dan keindahan kain tenun tradisional Indonesia melalui produksi sarung-sarung yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, serta berkomitmen agar menjaga lingkungan dengan cara menerapkan prinsip pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Hingga saat ini, perkembangan sarung tenun goyor produksi PT. Rimatex Putra Nusantara semakin maju dan bervariasi, baik dari segi motif maupun kualitas produk yang dihasilkan.

2. Struktur Organisasi PT. Rimatex Putra Nusantara

Struktur organisasi pada PT. Rimatex Putra Nusantara terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direktur Pelaksana, Kepala Gudang, Admin Produksi dan Kepala Produksi.



Sumber: PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang

3. Pembagian Tugas Pada PT. Rimatex Putra Nusantara

a. Komisaris Utama

Komisaris utama dalam suatu perusahaan adalah pemimpin dewan komisaris. Dalam PT Rimatex Putra Nusantara, yang menjadi komisaris utama adalah Bapak H. Sultoni, yang dalam hal ini berperan sebagai pemegang wewenang dalam mengambil keputusan perusahaan, memimpin rapat dewan komisaris, mengawasi manajemen perusahaan, memastikan bahwa kebijakan

dan strategi perusahaan dijalankan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, penghubung antara dewan komisaris dan manajemen perusahaan, dan memegang tanggung jawab penuh perusahaan.

b. Komisaris

Komisaris dan komisaris utama tentu berbeda dalam tanggung jawab, fokus dan wewenangnya. Dalam PT Rimatex Putra Nusantara, yang menjadi komisaris adalah Ibu Hj. Duhro. Komisaris dalam hal ini berperan untuk mengawasi dan memberi nasihat pada manajemen perusahaan, memberi masukan dan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris, mengatur segala keperluan operasional dan memantau proses produksi.

c. Direktur Utama (CEO – *Chief Executive Officer*)

Direktur utama suatu perusahaan pada umumnya memiliki tanggung jawab, fokus dan wewenang yang lebih tinggi dibanding direktur pelaksana. Direktur Utama PT Rimatex Putra Nusantara adalah Ahmad Rousul Amir Almalik. Dalam hal ini direktur utama bertugas sebagai pengatur strategi perusahaan secara keseluruhan, mengambil keputusan strategis untuk jangka panjang seperti hubungan eksternal dengan media, dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, direktur utama juga menjadi penentu jenis barang yang diproduksi, mengawasi jalannya produksi barang, serta menentukan merk dan macam produksi yang akan diproduksi.

d. Direktur Pelaksana (COO – *Chief Operating Officer*)

Dalam suatu perusahaan, Direktur Pelaksana memiliki tanggung jawab, fokus dan wewenang yang berbeda dengan Direktur Utama. Direktur Pelksana lebih fokus pada operasional sehari-hari perusahaan. Direktur Pelaksana PT Rimatex Putra Nusantara adalah Khumairo Nur Hikmah. Dalam berperan, Direktur Pelaksana memastikan bahwa strategi yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan dewan direksi diimplementasikan secara

efektif dalam operasi harian suatu perusahaan. Direktur Pelaksana fokus pada efisiensi operasional, manajemen, sumber daya dan pengelolaan tim di tingkat operasional, serta mengambil keputusan operasional. Selain itu, Direktur Utama juga menentukan jenis barang yang diproduksi, mengawasi jalannya produksi, dan mengatur barang yang akan diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen untuk kemudian disampaikan kepada admin produksi dan kepala produksi. Selain itu, direktur pelaksana juga berperan dalam mengatur jalannya proses produksi berlangsung.

e. Kepala Gudang

Kepala Gudang merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan semua aktivitas yang berkaitan dengan gudang suatu perusahaan. Dalam PT Rimatex Putra Nusantara, yang menjadi kepala gudang adalah Ikhya Usiti. Dalam hal ini, kepala gudang mempunyai beberapa peran, diantaranya:

- 1) Pengelolaan Stok: Memastikan bahwa inventaris barang di gudang terkelola dengan baik, termasuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan sarung hasil produksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 2) Penyimpanan: Mengatur cara menyimpan barang agar aman, rapid dan efisien.
- 3) Pengendalian Kualitas: Memeriksa kualitas dan menentukan merk/jenis sarung yang masuk dan keluar, serta memastikan produk sarung tenun goyor yang rusak dan tidak standar tidak tecampurkan dengan lainnya.
- 4) Pengaturan Personil: Memimpin dan mengatur tim yang bertugas di gudang, termasuk melatih dan mengevaluasi kinerja staf gudang.

5) Optimasi Proses: Menganalisis dan meningkatkan proses operasional gudang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

f. Admin Produksi

Admin Produksi dalam suatu perusahaan bertanggung jawab untuk mendukung operasional perusahaan dengan mengelola data, koordinasi dan administrasi. Dalam PT Rimatex Putra Nusantara, Admin Produksi ditempati oleh Kustantinah. Dalam menjalankan tugasnya, Admin Produksi memiliki beberapa peran, yaitu:

- 1) Pengelolaan Data: Mengumpulkan dan memproses data produksi seperti laporan output dan efisiensi produksi sarung tenun goyor.
- 2) Koordinasi dan Komunikasi: Berkoordinasi dengan Direktur Pelaksana terkait dengan jadwal dan bahan produksi sesuai rencana.
- 3) Dokumentasi dan Pelaporan: Menyusun dan memelihara dokumentasi serta laporan kinerja produksi.
- 4) Administrasi Persediaan: Mengelola inventaris bahan baku dan barang jadi pada produksi sarung tenun goyor.
- 5) Pencatatan: Mencatat segala jenis keluar masuk barang yang ada di pabrik.

g. Kepala Produksi

Kepala Produksi dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi, termasuk perencanaan, pengawasan dan pengadilan. Kepala Produksi memimpin tim produksi dan membuat keputusan strategis untuk memastikan efisiensi dan pencapaian target produksi sarung tenun goyor. Dalam PT Rimatex Putra Nusantara, jabatan Kepala Produksi ditempati oleh Amin. Berikut beberapa peran Kepala Produksi:

- 1) Bertanggung jawab dalam proses produksi, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian produksi sarung tenun goyor.
- 2) Mengawasi tim produksi dan memastikan target produksi sarung tercapai dengan efisiensi yang tinggi.
- 3) Mengelola sumber daya produksi seperti tenaga kerja, mesin tenun, dan bahan baku untuk membuat sarung tenun goyor.
- 4) Memutuskan terkait produksi, termasuk di dalamnya perencanaan kapasitas, pengaturan jadwal dan alokasi sumber daya.
- 5) Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan produksi kepada Direktur Pelaksana.

4. Program-program PT. Rimatex Putra Nusantara

PT Rimatex Putra Nusantara memiliki beberapa program yang sudah dijalankan dari tahun ke tahun. Seperti pada umumnya suatu perusahaan, PT Rimatex Putra Nusantara juga memiliki program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan industri sarung tenun goyor ini melaksanakan beberapa kegiatan yang bergerak pada bidang sosial dan lingkungan. Diantara kegiatan-kegiatan yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- a. Santunan anak yatim-piatu
- b. Bantuan dana sosial untuk pembangunan mushola, masjid, jalan desa dan pesantren
- c. Menjadi donatur dalam peringatan hari besar islam dan peringatan hari besar nasional.
- d. Membantu dan turut serta berpartisipasi memeriahkan acara festival sarung goyor bersama masyarakat Desa Wanarejan Utara.

B. Penerapan Pendistribusian Zakat Perdagangan PT. Rimatex Putra Nusantara

Wawancara dan observasi secara langsung yang sudah dilaksanakan dengan muzaki dan mustahik zakat, peneliti menguraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada muzaki, yang dalam hal ini adalah dewan direksi seperti Hj. Duhro (komisaris), Khumairo Nur Hikmah (Direktur Pelaksana) dan Ahmad Rousul Amir Almalik (Direktur Utama), menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan zakat PT Rimatex melakukannya setiap satu tahun sekali, yakni satu hari sebelum hari raya idul fitri. Dalam mendistribusikan zakatnya, PT Rimatex Putra Nusantara tidak mendistribusikan untuk seluruh mustahik zakat dalam tiap-tiap RT di Desa Wanarejan Utara. Dalam Desa Wanarejan Utara terdapat 32 RT dan 5 RW. Adapun dari keseluruhan RT tersebut hanya diambil beberapa RT saja yang menjadi sasaran distribusi zakat perdagangan PT Rimatex Putra Nusantara.

Sesuai dengan aspek kewilayahan, beberapa RT yang menjadi sasaran zakat, PT Rimatex Putra Nusantara mendistribusikan zakatnya kepada mustahik fakir miskin yang terdapat dalam RT-RT terdekat dengan wilayah area pabrik, yakni enam RT di wilayah RW 04 dan tiga RT di wilayah RW 03. Selain itu, *mustahik* yang diberikan zakat oleh PT Rimatex Putra Nusantara juga dari golongan miskin karyawan, serta guru ngaji sebagai *mustahik fii sabilillah*. Dalam menentukan jumlah zakat, dewan direksi PT Rimatex lah yang menentukan jumlah zakatnya, yang diambil dari 2,5% hasil omset perdagangan sarung goyor, yang kemudian didoakan oleh KH. Abi Darda sebagai ulama setempat sebelum seluruh zakat didistribusikan kepada masing-masing penerima zakat. Adapun dalam mendistribusikan zakatnya, PT Rimatex menunjuk koordinator di tiap RT untuk membagikannya, sedangkan untuk karyawan zakatnya dibagikan di area pabrik.

Selain kepada muzakki, peneliti juga melakukan wawancara pada mustahik penerima zakat terkait dengan zakat yang sudah diberikan. Para mustahik zakat menyatakan bahwa mereka sudah menerima zakat dan mendapatkan rasa kesejahteraan tersendiri setelah menerimanya. Dari berbagai mustahik yang ada, peneliti melakukan wawancara kepada mustahik golongan miskin RT setempat dan dari karyawan PT Rimatex sendiri. Penerima zakat golongan miskin mengatakan *“setiap tahun saya menerima zakat alhamdulillah saya menerima zakat sebesar 50 ribu, petugas pemberi datang langsung ke rumah. Zakatnya alhamdulillah bisa saya manfaatkan buat beli makan, beli lontong, senang lah pokoknya merasa terbantu”* (hasil wawancara dengan ibu waisah, mustahik golongan miskin).

Pada saat wawancara kepada penerima zakat golongan karyawan (miskin), beliau mengatakan *“Alhamdulillah setiap tahunnya saya mendapatkan zakat, berupa uang 50 ribu dan beras 2,5 kg. Saya menerima zakat di area pabrik, setelah menerima zakat saya gunakan uang zakat itu untuk belanja, makan dan kebutuhan lainnya. Saya merasa terbantu dengan adanya zakat yang diberikan kepada karyawan PT Rimatex”* (hasil wawancara dengan ibu mursiti, penerima zakat golongan miskin karyawan).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat perdagangan PT Rimatex Putra Nusantara sudah sesuai dengan golongan-golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, dalam PT Rimatex Putra Nusantara terdapat penerima zakat tambahan yakni dari golongan karyawan. Setelah diteliti lebih lanjut, para karyawan berhak menerima zakat karena dalam kebutuhan sehari-hari mereka belum cukup terenuhi. Hal inilah yang menjadikan alasan kenapa para karyawan mendapatkan zakat. Para karyawan ini tergolong dalam kategori mustahik zakat miskin.

Peneliti juga mendapatkan data pendistribusian zakat perdagangan pada tiga tahun terakhir, yakni mulai tahun 2021 sampai tahun 2023.

Adapun data pendistribusian zakat perdagangan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Data pendistribusian zakat perdagangan dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Fakir dan Miskin Setempat	Golongan Miskin Karyawan	Total
2021	685 orang	151 orang	836 orang
2022	680 orang	150 orang	830 orang
2023	544 orang	127 orang	671 orang

Sumber: PT Rimatex Putra Nusantara tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat perdagangan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan omset sarung tenun goyor yang dijual oleh PT Rimatex Putra Nusantara Pematang. Dana zakat perdagangan yang diberikan kepada penerima zakat dari PT Rimatex pun berbeda-beda. Zakat yang diberikan kepada penerima fakir miskin setempat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan penerima miskin karyawan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah beras sebanyak 2,5 kg. Dari kedua penerima zakat tersebut, ada penerima dari golongan miskin RT setempat yang sekaligus menjadi karyawan, mereka mendapatkan zakat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai golongan miskin, ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 2,5 kg sebagai karyawan. Selain penerima zakat tersebut, ada penerima zakat lain yakni dari golongan fii sabilillah (guru ngaji setempat). Jumlah zakat yang didistribusikan kepada golongan fii sabilillah ini berbeda-beda, yakni antara 300 (tiga ratus) hingga 500 (lima ratus) ribuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hj. Duhro selaku komisaris, namun data pendistribusian dana zakat kepada golongan fii sabilillah ini belum ada dalam pencatatan.

C. Efektivitas Pendistribusian Zakat Perdagangan PT. Rimatex Putra Nusantara

Pembahasan mengenai efektivitas pendistribusian zakat pada PT Rimatex Putra Nusantara dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah perbandingan rasio dana yang dihimpun dan yang disalurkan, ketepatan sasaran dan pemanfaatan dana zakat.

1. *Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Dari beberapa indikator efektivitas yang ada, ACR merupakan indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur efektivitas pendistribusian zakat. ACR ini dilakukan guna membandingkan antara dana zakat yang dihimpun dengan dana zakat yang didistribusikan. Adapun kategori efektivitas pendistribusian menurut Sari dan Tarigan (2022) ada lima, yaitu:

- a. *Highly Effective* (sangat efektif) >90%
- b. *Effective* (efektif) 70-89%
- c. *Fairly Effective* (cukup efektif) 50-69%
- d. *Bellow Expectation* (di bawah ekspektasi) 20-49%
- e. *Ineffective* (tidak efektif) <20%

Pendistribusian zakat yang ada pada PT Rimatex Putra Nusantara, zakat perdagangan diambil dari hasil omset penjualan sarung tenun yang dikalikan dengan 2,5%. Berikut data pendistribusian zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 3 Data pendistribusian zakat tiga tahun terakhir

Tahun	Jumlah dana zakat terhimpun	Jumlah dana zakat terdistribusi	Persentase ACR	Keterangan
2021	41.800.000	41.800.000	100%	Sangat Efektif
2022	41.500.000	41.500.000	100%	Sangat Efektif

2023	33.550.000	33.550.000	100%	Sangat Efektif
------	------------	------------	------	----------------

Sumber: PT Rimatex Putra Nusantara tahun 2024

Hasil data yang peneliti temukan melalui observasi dan wawancara, dana zakat perdagangan tersebut didapat dari hasil data pendistribusian kepada mustahik fakir miskin setempat dan miskin karyawan. Adapun dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik fii sabilillah belum ada dalam data tersebut. Untuk perincian dana zakat yang didistribusikan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021, PT Rimatex mendistribusikan zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada penerima fakir miskin RT sejumlah 685 orang dalam 9 RT terdekat, dan dana zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada 151 golongan miskin karyawan. Dari keduanya dapat diketahui bahwa total jumlah zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 41.800.000,-.

Tahun 2022, PT Rimatex mendistribusikan zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada penerima fakir miskin sejumlah 680 orang dalam 9 RT terdekat, dan dana zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada 150 golongan miskin karyawan. Dari keduanya dapat diketahui bahwa total jumlah zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 41.500.000,-.

Tahun 2023, PT Rimatex mendistribusikan zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada penerima fakir miskin sejumlah 544 orang dalam 9 RT terdekat, dan dana zakat sebesar Rp. 50.000,- kepada 127 golongan miskin karyawan. Dari keduanya dapat diketahui bahwa total jumlah zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 33.550.000,-.

Pendistribusian zakat dalam tiga tahun terakhir ini, PT imatex mengalami penurunan dalam jumlah dana pendistribusian zakatnya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumen dan produksi serta karyawan pada PT Rimatex Putra Nusantara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan direktur pelaksana yang mengatakan, *“jadi memang dalam tiga tahun ini jumlah dana zakatnya berbeda-beda, tidak sama di tiap*

tahunnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa factor, salah satu factor terbesar ya berkurangnya produksi dan konsumen” (wawancara dengan Ibu Khumairo Nur Hikmah, Direktur Pelaksana. Pada 24 Juli 2024).

Hasil analisis yang sudah peneliti lakukan pada indikator ACR ini, pendistribusian zakat perdagangan yang dilakukan oleh PT Rimatex Putra Nusantara sudah tergolong kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan dana zakat yang terkumpul dan yang didistribusikan sama jumlahnya.

2. Ketepatan Sasaran Zakat

Sasaran pendistribusian zakat dalam islam sudah termaktub dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Golongan yang menerima zakat dalam ayat ini disebutkan menggunakan diksi *ashnafus samaniyah* (delapan golongan), yang mana delapan golongan penerima zakat ini yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *ghorimin*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Selain itu, dana zakat tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada golongan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

Penempatan sasaran berdasarkan temuan dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, program pendistribusian zakat perdagangan yang dilakukan oleh PT Rimatex Putra Nusantara hampir sesuai dengan kategori delapan *ashnaf* penerima zakat, antara lain fakir, miskin dan *fii sabilillah*. Dari delapan golongan ini, ada satu golongan yang sedikit janggal, yakni golongan karyawan. Setelah diteliti lebih lanjut, golongan karyawan ini merupakan golongan kaum menengah ke bawah. Artinya, golongan yang dari karyawan ini termasuk dalam kategori *mustahik* miskin.

Hal ini dinyatakan oleh Ibu Khumairo selaku direktur pelaksana perusahaan:

“Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PT itu pada saat satu hari menjelang hari raya idul fitri. Jadi dari PT mencari data fakir miskin di 9 RT wilayah pabrik dulu, kemudian memberi tugas kepada koordinator per RT untuk memberikan zakat secara door to door.

Artinya, zakat yang diberikan itu disalurkan ke masing-masing rumah mustahik fakir miskin. Sedangkan untuk para mustahik miskin karyawan, zakatnya diberikan secara bersamaan di area pabrik. Mereka masing-masing menerima uang dari PT yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing” (wawancara 24 Juli 2024).

3. Pemanfaatan Dana Zakat

Pemanfaatan dana zakat dalam hal ini mengidentifikasi para mustahik yang menerima zakat dalam menggunakan dana zakat yang telah diberikan apakah dialokasikan sesuai dengan tujuan diberikannya zakat atau tidak. Indikator ini bisa tercapai bilamana para penerima zakat menggunakan dana zakatnya sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Hj. Duhro, selaku komisaris PT Rimatex Putra Nusantara, beliau menyatakan:

“Alhamdulillah dana zakat yang kami berikan dimanfaatkan oleh para mustahik. Mereka ada yang mengalokasikan dana zakat untuk membeli makanan dan minuman, ada juga yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari lainnya” (wawancara, 24 Juli 2024).

Selain pernyataan dari komisaris selaku muzakki, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Waisah selaku mustahik golongan miskin.

“Manfaat zakat perdagangan yang diberikan oleh PT Rimatex sudah sesuai dengan tujuan diberikannya kepada saya. Saya merasakan kesejahteraan tersendiri ketika sudah menerima zakat, ya bersyukurlah, bisa buat beli kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, terutama buat beli kupat karena momen lebaran” (wawancara 24 juli 2024).

Hasil data menunjukkan bahwa pendistribusian zakat perdagangan PT Rimatex Putra Nusantara terlaksana dan berjalan sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Hal ini dapat dikatakan efektif, akan tetapi hanya digunakan untuk kebutuhan mustahik dalam jangka waktu yang pendek, karena memang pendistribusian zakat yang dilakukan bersifat konsumtif.

D. Pendekatan Efektivitas Pendistribusian Zakat

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan sumber ini mengutamakan pencapaian PT Rimatex Putra Nusantara dalam mendapatkan sumber dana zakat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. PT Rimatex Putra Nusantara dalam mengambil sumber dana zakat yaitu dari hasil omset penjualan sarung tenun goyor dalam satu tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Rimatex Putra Nusantara sudah dikategorikan sebagai muzaki yang efektif karena mengambil sumber dana zakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Proses (*process approach*)

Pendekatan proses yang dilakukan pada PT Rimatex Putra Nusantara bertujuan guna melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari seluruh aktivitas internal. Dalam hal ini, PT Rimatex Putra Nusantara merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan sarung tenun goyor. Jadi, untuk proses pelaksanaan internal organisasi sudah dapat dikategorikan efektif karena produksi dan penjualan berjalan dengan lancar. Selain dalam hal produksi dan penjualan sarung tenun goyor, pelaksanaan pengumpulan dana zakat dari hasil omset yang kemudian dilakukan pendistribusian zakat juga berjalan dengan lancar dan efektif.

3. Pendekatan Sasaran (*goal approach*)

Pendekatan sasaran dilakukan dengan cara mengukur kesuksesan PT Rimatex Putra Nusantara dalam mencapai output. Hasil output dari sasaran zakat perdagangan PT Rimatex Putra Nusantara menunjukkan bahwa pendistribusian zakatnya tergolong dalam kategori efektif. Hal ini mengacu pada beberapa aspek, yang di antaranya adalah aspek kewilayahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian yang sebelumnya sudah dibahas oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan bahwa model pendistribusian zakat yang di terapkan oleh PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang ialah model pendistribusian konsumtif. Dalam menyalurkan zakatnya, PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang menggunakan uang, yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orangnya. Hal ini tergolong kategori distribusi konsumtif karena dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam mendistribusikan zakatnya, PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang menunjuk koordinator (penanggung jawab) di tiap RT untuk kemudian membagi zakatnya kepada mustahik fakir dan miskin di enam RT wilayah sekitar pabrik. Sedangkan untuk kategori miskin karyawan, mereka mendapatkan zakatnya di area pabrik secara bersamaan. Pendistribusian zakat PT Rimatex Putra Nusantara dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yakni satu hari menjelang lebaran.

Merujuk pada ketiga indikator efektivitas pendistribusian zakat yang ada, PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang sudah tergolong dalam kategori sangat efektif. Pada periode tiga tahun terakhir, rasio dana yang terhimpun dan yang terdistribusi sama jumlahnya di tiap-tiap tahunnya, yakni 100 persen. Sasaran zakat yang ditetapkan oleh PT Rimatex Putra Nusantara sudah sesuai dengan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni dari masyarakat fakir miskin di 6 (enam) RT wilayah sekitar pabrik, kaum miskin dari golongan para karyawan dan golongan *fii sabilillah* dari kalangan guru ngaji setempat. Adapun dilihat dari segi pemanfaatan dana, para mustahik sudah merasakan manfaatnya, beberapa dari mereka ada yang memanfaatkan untuk kebutuhan makan sehari-hari, ada juga yang dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

Pendekatan efektivitas yang sudah dilakukan oleh peneliti pada PT Rimatex Putra Nusantara ini menunjukkan bahwa pendekatan sumber, proses

dan sasaran dari pendistribusian zakat perdagangan PT Rimatex Putra Nusantara sudah dikategorikan dalam kategori efektif. Sumber dana zakat perdagangan diambil dari hasil omset penjualan sarung tenun goyor dalam setahun yang kemudian dikalikan 2,5%. Adapun dalam prosesnya, PT Rimatex Putra Nusantara mengumpulkan dana zakatnya, kemudian didistribusikan langsung ke masing-masing mustahik yang sudah ditentukan. Sasaran dari pendistribusian zakat perdagangannya adalah para golongan fakir miskin di 6 (enam) RT setempat wilayah pabik, dan golongan miskin karyawan.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk beberapa pihak, di antaranya yaitu:

1. Bagi lembaga

PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang diharapkan mampu meningkatkan jumlah produksi sarung tenun goyor guna meningkatkan omset dari hasil perdagangannya, sehingga golongan mustahik zakatnya pun akan lebih luas jangkauannya. Selain itu, penerapan pendistribusian zakatnya diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi, seperti halnya dalam menyimpan arsip-arsip data mustahik zakat, baik dari golongan fakir miskin maupun *fii sabilillah*.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pendistribusian zakat perdagangan. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi guna mengetahui konsep dalam efektivitas program suatu organisasi, utamanya dalam efektivitas pendistribusian zakat perdagangan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa menggunakan variable-variabel lain dalam penelitiannya, seperti variabel efektivitas tata kelola, pengumpulan maupun pendayagunaan zakat, serta penggunaan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian* (Cet.13). Rineka Cipta.
- Aziz, A., & Jannah, R. (2022). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Di Lazismu Kabupaten Pamekasan)*. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5, 70–83.
- Bakry, N. S. (2003). *Fikih dan Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BI, BAZNAS, & IRTI-IDB. (2016). *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat Yang Efektif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- BPS Kabupaten Pematang Jaya. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pematang Jaya Menurut Lapangan Usaha 2019-2023*. CV Munas Jaya.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Pustaka Ilmu Group.
- Darma Yuni, I., Samri, Y., & Nasution, J. (2024). *Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah*. *Economic and Business Management International Journal*, 5(3).
- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). *Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3).
- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. INDOCAMP.
- Husna, R. M. (2020). *Efektivitas pendistribusian dana zakat di baznas kabupaten kepulauan meranti*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibrahim. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus Di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)*. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 78–98.
- Indrayani, firma K. (2014). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun*.
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). *Fikih Zakat Kontestual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- KAFFAH'24, T. K. (2024). *Fikih Muamalah Kontemporer: Studi Prinsip dan Analisis Transaksi Modern*. Lirboyo Press.
- Kasman, S. (2023). *Lensa Jurnalistik Islam “Bolehkah Menyerahkan Zakat Langsung Kepada Fakir Miskin.”* UIN Alauddin Makassar. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/lensa-jurnalistik-islam--bolehkah-menyerahkan->

zakat-langsung-kepada-fakir-miskin-

- Manafe, C. V. (2019). *Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang*. Jurnal Inovasi Kebijakan, 4(2), 17–29. <https://doi.org/10.37182/jik.v2i4.39>
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2017). *Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)*
- Masykur, A. B., Muhammad, A., & Al-Kaff, I. (2007). *Fiqh Lima Madzhab* (F. Abudan & U. Shahab (eds.); Cet. 6). Penerbit Lentera.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohendi, T., & Mulyato. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). opac.perpusnas.go.id
- Mohammad Nasrullah, H. Y., Wakila, Y. F., & Fatonah, N. (2021). *Peneguhan Karakter Islam Peserta Didik Melalui Rukun Iman Dengan Metode 3p (Pemahaman Pengamalan Pembiasaan)*. Jurnal Pendidikan UNIGA, 15(2), 484. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i2.1394>
- Mubarok, A. H. (2012). *Fiqh Idola; Terjemah Fathul Qarib* (I. Adam (ed.)). MUKJIZAT.
- Muda, R. (2019). *Membangun Tim Efektif Konsep Dan Praktek Mewujudkan Proyek Perubahan Instansional* (Edisi Pert). MNC Publishing.
- Muizu, W. O. Z., Kaltum, U., & Komarudin, A. (2017). *Faktor Pribadi dan Kepuasan Kerja Sebagai Penentu Tercapainya Efektivitas Organisasi*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 4(3), 426–444. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.134>
- Nurkholis, A. (2018). *TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*.
- Qasim, D. S., & Sastrawati, N. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo*. Siyasatuna, 3(1), 220–232.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (15 vol). Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Rahmat, Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). *Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. AL-Muqayyad, Vol.6 No.1. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-muqayyad>
- S Tanjung, A. W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2023). *Pengaruh Pemahaman*

Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi Umkm Di Kab. Labuhanbatu Utara). Sibatk Jurnal, 2(4).

- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zaka*Sari, Karmila, and Azhari Akmal Tarigan. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan." *El-Mal. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Sukmadinata, N., & Syaodih. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Supani. (2023). *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Edisi Kedua). Prenada Media Group.
- Supriadi Rahman. (2020). *Manajemen Pendistribusian Zakat*. Skripsi, 33(1), 1–12.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3).
- Syaoki, M., Alfina, D., Aminah, S., Adi Yusuf, D. R., & Firawati. (2023). *Zakat, Infaq, Dan Sedekah Sebagai Bentuk Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Indonesia*. *Al-Karim Journal of Islamic and Educational Research*, 1(April), 167–174.
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). *Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Syatibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Ceplas.
- Titani, A. M., & Susilowati, E. (2022). *Kepemilikan Saham Publik dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan*. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 948–963. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4451>
- Westriningsih. (2018). *Mengenal Kegiatan Distribusi*. Penebit Cempaka Putih.
- Yolanda, M. S., Rosalita, R., & Santoso, A. P. A. (2023). *Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 1173–1185. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4825/http>

Yudhira, A. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. Value, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan Muzaki tim Direksi pengelola zakat pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang
1. Bagaimana proses pengumpulan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 2. Berapa Kg beras per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 3. Berapa banyak uang per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 4. Bagaimana proses penyaluran beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 5. Bagaimana proses penyaluran uang zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 6. Apakah ada kendala dalam penyaluran zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 7. Apa manfaat yang didapatkan setelah zakat perdagangan?
 8. Apa yang anda rasakan setelah menyalurkan zakat perdagangan?
- B. Pedoman wawancara dengan Mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang
1. Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 2. Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?
 3. Bagaimana proses penerimaan beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?

4. Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?
5. Apa kendala dalam penerimaan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?
6. Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat perdagangan?
7. Apa yang anda rasakan setelah menerima zakat perdagangan?



Lampiran 2: Hasil Wawancara 1

Hari, Tanggal : Senin, 15 Mei 2024

Nama : Ahmad Rousul Amir Almalik

Jabatan : Direktur Utama (muzaki)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Zakat dikumpulkan dari hasil omset perdagangan sarung goyor, diambil 2,5% dari omset hasil penjualan
2	Berapa Kg beras per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Sebesar 2,5 kg
3	Berapa banyak uang per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Rp. 50.000,-
4	Bagaimana proses penyaluran beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Zakat didistribusikan satu hari sebelum lebaran. Menunjuk penanggung jawab untuk memberi zakat di masing-masing RT, dan membagikan zakat golongan miskin karyawan di area pabrik
5	Bagaimana proses penyaluran uang zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Ditaruh dalam amplop, terus disalurkan lewat penanggung jawab masing-masing yang sudah ditunjuk pimpinan PT Rimatex
6	Apakah ada kendala dalam penyaluran zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Alhamdulillah tidak ada, karena dari kami sudah paham kepada sebagian besar mustahik yang menerima zakat
7	Apa manfaat yang didapatkan setelah zakat perdagangan?	Banyak manfaatnya, diantaranya ya menjadi lebih tentrem hidupnya karena sudah membantu masyarakat yang

		membutuhkan
8	Apa yang anda rasakan setelah menyalurkan zakat perdagangan?	Dari saya pribadi merasa senang bisa membantu orang lain. Rasanya seperti ada yang kurang ketika belum memberikan zakat, karena mungkin udah terbiasa sih ya jadi begitu



Lampiran 3: Hasil Wawancara 2

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Nama : Khumairo Nur Hikmah

Jabatan : Direktur Pelaksana (muzaki)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Zakat dikumpulkan dari hasil omset perdagangan sarung goyor, diambil 2,5%
2	Berapa Kg beras per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Sebesar 2,5 kg
3	Berapa banyak uang per orang yang dibayarkan untuk zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Rp. 50.000,-
4	Bagaimana proses penyaluran beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Zakat disalurkan satu hari sebelum hari raya idul fitri. Dari kami menunjuk penanggung jawab untuk memberi zakat di masing-masing RT, terus untuk kami membagikan zakat golongan miskin karyawan di area pabrik
5	Bagaimana proses penyaluran uang zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Ditaruh dalam amplop, terus disalurkan lewat penanggung jawab masing-masing yang sudah ditunjuk oleh kami
6	Apakah ada kendala dalam penyaluran zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pematang?	Selama ini belum merasa terkendala dalam menyalurkan zakat. Cuman ya paling karena permintaan pasar berkurang jadi ya zakatnya juga berkurang
7	Apa manfaat yang didapatkan setelah zakat perdagangan?	Banyak manfaat sebenarnya, dari saya pribadi utamanya si ya merasakan ketentraman hidup karena sudah membantu

		mustahik zakat
8	Apa yang anda rasakan setelah menyalurkan zakat perdagangan?	Merasa senang bisa membantu orang lain. Rasanya kaya ada yang janggal kalo belum memberikan zakat, factor terbiasa zakat gitu mungkin ya mas



Lampiran 4: Hasil Wawancara 3

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Nama : Waisah

Jabatan : Mustahik miskin RT setempat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Kalo yang dari PT Rimatex itu saya hanya menerima uang
2	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Saya menerima uangnya sebesar 50 ribu
3	Bagaimana proses penerimaan beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Kalo yang beras saya menerima, tapi itu zakatnya orang lain. Bukan dari PT Rimatex
4	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Jadi ketika penerimaan itu biasanya saya lagi di rumah terus ada petugas datang memberi zakat dari PT Rimatex, itu biasanya satu hari sebelum lebaran
5	Apa kendala dalam penerimaan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Selama saya menerima zakat tidak ada kendala
6	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat perdagangan?	Bisa untuk membeli makanan, kupat misalnya untuk kebutuhan makanan lebaran
7	Apa yang anda rasakan setelah menerima zakat perdagangan?	Saya merasakan senang karena sudah dibantu, saya bersyukur bisa membeli keperluan sehari-hari dengan zakat itu

Lampiran 5: Hasil Wawancara 4

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Nama : Mursiti

Jabatan : Mustahik miskin kayawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa Kg beras per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Untuk para karyawan kami mendapatkan beras 2,5 kg. selain beras kami para karyawan juga mendapat uang
2	Berapa banyak uang per orang yang diterima dari zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Saya menerima uangnya sebesar 50 ribu
3	Bagaimana proses penerimaan beras zakat perdagangan yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Beras kami dapat dari PT itu di area pabrik. Jadi para karyawan itu kaya berkumpul gitu buat mendapatkan zakat. Itu satu hari sebelum lebaran
4	Bagaimana proses penerimaan uang zakat fitrah yang diberikan kepada golongan mustahik pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Uang zakat yang diberi juga padasaat yang sama, di area pabrik
5	Apa kendala dalam penerimaan zakat perdagangan pada PT Rimatex Putra Nusantara Pemalang?	Selama ini saya rasa tidak ada kendala
6	Apa manfaat yang didapatkan setelah menerima zakat perdagangan?	Bisa membeli makanan dan minuman, karena kami kan karyawan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena memang gajinya ngga seberapa. Jadi kami merasa bersyukur dapat dibantu oleh PT Rimatex
7	Apa yang anda rasakan setelah menerima zakat?	Merasa dibantu, lebih ringan lah istilahnya. Kami pra karyawan berterima kasih sekali udah dapet upah nenun, tapi karena hanya

		seberapa dan kami masih belum mencukupi akhirnya diberi zakat
--	--	---



Lampiran 6: Dokumentasi


Wawancara dengan direktur utama



Wawancara dengan direktur pelaksana



Wawancara dengan admin produksi



Wawancara dengan mustahik miskin RT setempat



Wawancara dengan mustahik miskin karyawan



Arsip data mustahik




Foto area pabrik sarung goyor PT Rimatex Putra Nusantara



Dokumentasi Festival Sarung Goyor



K.H. SAIFUDDIN

Lampiran 7: Sertifikat BTAPPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor: In.17/UPT.MAJ/20454/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUHAMMAD YAZID DZUNIAM
NIM : 2017204092

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	82
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 19 Okt 2020

ValidationCode

Lampiran 8: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

التميز

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢١٢٨٨

منحت الى

الاسم : محمد يزيد ذوالنعم
المولود : ٣٠ يوليو ٢٠٠٢
الذي حصل على

٦١ : فهم المسموع
٦٣ : فهم العبارات والتراكيب
٦٢ : فهم المقروء
٦٢٢ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦
مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ٥ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

Lampiran 9: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/26288/2021

This is to certify that

Name : MUHAMMAD YAZID DZUNIAM
Date of Birth : PEMALANG, July 30th, 2002

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 54
2. Structure and Written Expression	: 54
3. Reading Comprehension	: 49



Obtained Score : 522

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, June 11th, 2021
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 10: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

The certificate features a decorative header with green and yellow leaf-like shapes. In the top right corner, there are three logos: the official logo of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat', and a smaller green logo with the text 'KARIBUMAH'. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large, bold, green font. Below it, the certificate number 'Nomor Sertifikat : 0635/K.LPPM/KKN.52/09/2023' is provided. The issuing institution is identified as 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The student's name 'MUHAMMAD YAZID DZUNIAM' and NIM '2017204092' are listed. The text states that the student has completed the KKN program for the 52nd cohort in 2024 and has passed with a grade of 94 (A). At the bottom left, there is a red-bordered portrait of the student. To its right is a QR code for certificate validation, with the text 'Certificate Validation' centered below it.

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0635/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:
Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD YAZID DZUNIAM**
NIM : **2017204092**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **94 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran 11: Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

SERTIFIKAT
 Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : MUHAMMAD YAZID DZUNIAM
NIM : 2017204092

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munawazah/Sknpsi.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP.19750921 200212 1 004

Purwokerto, 25 Maret 2024

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Yat Shofwa Shofroni, SP., M.Si.
 NIP. 19781231 200803 1 0077

Lampiran 12: Sertifikat Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiizu.ac.id


SERTIFIKAT
Nomor: B-476/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : MUHAMMAD YAZID DZUNIAM
NIM : 2017204092

Telah mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 dan Dinyatakan Lulus Dengan Nilai **81 A-**.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 25 Maret 2024
 Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Hj. Yola Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
 NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 13: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 931/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Muhammad Yazid Dzuniam
NIM : 2017204092
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Rini Meliana, S.E., M.Ak.
Judul : Efektivitas Pendistribusian Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung Tenun Goyor PT Rimatex Putra Nusantara Pemasang

Pada tanggal 19 Juni 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Rahaaja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 14: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1103/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Muhammad Yazid Dzuniam

NIM : 2017204092

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **82 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 6 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 15 Surat Keterangan Penelitian

PT. RIMATEX PUTRA NUSANTARA
Jl. Asparagus Rt. 01 Rw. 04 Dusun Slatri
Wanarejan Utara, Kec. Taman – Kab. Pemalang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khumairo Nur Hikmah
Jabatan : Direktur Pelaksana
Alamat : Jl. Asparagus Rt. 05 Rw. 04 Wanarejan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitaskan ;

Nama : Muhammad Yazid Dzuniam
Alamat : Desa Bulakan Rt. 03 Rw. 02 Kec. Belik, Kab. Pemalang
Judul Penelitian : Efektivitas Pendistribusian Zakat Perdagangan Pada Industri Sarung
Tenun Goyor PT. Rimatex Putra Nusantara Pemalang

Telah melakukan penelitian di PT. Rimatex Putra Nusantara Pemalang untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir / Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 29 September 2024


Khumairo Nur Hikmah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Yazid Dzuniam
2. NIM : 2017204092
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Pemalang, 30 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Desa Bulakan RT 03/02, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Jamilatuzzulfa

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI Miftahul Ulum Bulakan
- b. SMP/MTs : MTs Miftahul Ulum Bulakan
- c. SMA/MA : MAN Pemalang
- d. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-I'arah Bulakan
- b. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pemalang
- c. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTs Miftahul Ulum Bulakan
2. Dewan Penggalang MTs Miftahul Ulum Bulakan
3. Dewan Ambalan MAN Pemalang
4. IRMA MAN Pemalang
5. Sie Pendidikan IKSANBA Pemalang
6. Pendidikan Ikatan Mahasiswa Pemalang UIN SAIZU Purwokerto
7. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pemalang UIN SAIZU Purwokerto
8. PMII Rayon FEBI UIN SAIZU Purwokerto
9. Sederek TRUMBIL

Purwokerto, 27 Agustus 2024



Muhammad Yazid Dzuniam

